

**PERLUASAN KEWENANGAN MEDIATOR DALAM
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN
2016 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Rudy Setiyawan

NIM : 12210079



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

**PERLUASAN KEWENANGAN MEDIATOR DALAM
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN
2016 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Rudy Setiyawan

NIM : 12210079



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

**PERLUASAN KEWENANGAN MEDIATOR DALAM
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN
2016 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi

Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S.H)

Oleh :

Muhammad Rudy Setiyawan

NIM : 12210079



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**PERLUASAN KEWENANGAN MEDIATOR DALAM PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2016 PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 Januari 2018

Penulis



Muhammad Rudy Setiyawan

NIM 122100679

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad. Rudy Setiyawan NIM: 1210079 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


PERLUASAN KEWENANGAN MEDIATOR DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2016 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji:

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Malang, 09 Januari 2018

Dosen Pembimbing,



Musleh Herry S.H. M.Hum

NIP 1968071019999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Rudy Setiyawan, NIM 12210079, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERLUASAN KEWENANGAN MEDIATOR DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2016 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Menyatakan lulus dengan nilai (B+)

Dewan Penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP. 197511082009012003


Ketua

2. Musleh Herry S.H. M.Hum
NIP. 1968071019999031002


Sekretaris

3. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003


Penguji Utama

Malang, 09 Januari 2018
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(QS. An-Nisa : 58)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَىٰ إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّىٰ تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

”Dari Ali R.A, Rasulullah SAW berkata kepadaku ”apabila kamu memutuskan suatu hukum kepada dua orang maka janganlah kamu langsung memutuskan sampai kamu mendengar pendapat yang lain, sehingga kamu bisa memutuskan hukum suatu perkara”

(HR.At-tarmidzi).

PERSEMBAHAN

Tiada Kata-Kata Yang Dapat Terlintas Dalam Benak Saya.....

Tak Pantas Rasanya Ananda Hanya Bisa

Menghantarkan Rasa Terima Kasih Kepada Abah Saya

(H. M Nurrohiem) Beserta Ummi Saya

(Hj. Siti Nurjannah), Beliau Adalah Orang Tua Yang

Selama ini Melahirkan, Merawat, Menjaga dan Membesarkan

Saya Sampai Tiada Batasnya.

Terima Kasih Abah dan Ummi Saya Tercinta Budi

Baikmu Akan Selalu Tertanam dalam Hati

dan Kehidupan Saya, Semoga Saya Menjadi

Putra yang Bisa Menjadi Harapan

dan Kebanggaan Mu Untuk Adek Saya M. Agung Sugiharto,

Adek Ananda Hadi Syaputra, dan

Adek Kecil Siti Putri Nur Haziziyah.

Dan sebuah kehormatan yang besar kepada Wahidah Istiqomah yang selalu mendukung rampungnya menyelesaikan skripsi ini

.....Terima Kasih Untuk Semuanya.....

Terima Kasih..... Terima Kasih Terima Kasih

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul ***“Perluasan Kewenangan Mediator Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Perspektif Masalah Mursalah”*** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah. SH., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Musleh Herry S.H. M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dosen Wali Akademik Dr. Zaenul Mahmudi, MA. selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Abah Tercinta H. Moh Nurrohiem dan Umi tercinta Hj Siti Nurjannah, dan juga adik-adik saya M. Agung Sugiharto, M. Ananda Hadi Saputra, dan Siti Putri Ayu Nur Haziziyah yang selalu mencurahkan waktu, pikiran, tenaga dan menjadi motivasi untuk putramu ini, supaya selalu semangat dan sukses meraih cita-cita.
9. Kepada dulur-dulur UKM SENI RELIGIUS, khususnya angkatan 2012, mas Suminto, mas Erfan Efendi, mas Khoirul huda, mas Nizar Zulmi,

mbak Afifah, mbak Aini, mas Didik, dan lain-lain, terima kasih ilmunya dan kekompakannya selama ini semoga kita semua jadi orang sukses.

10. Kepada teman-teman jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah 2012 .
11. Kepada teman-teman Kontrakan Seni Religius, mas Buy, mas Owob,mas ikhwan, mas apri, didik, fahrizal, matyung, bang Risdam, aril huda mas, suminto, arif M, semoga tetap menjadi yang terbaik dan selalu lancar rezekinya.
12. Saya ucapkan beribu terima kasih juga kepada sahabat saya mulai dari SMA yang berjuang hingga sekarang di kota perantauan, achmad Qusyairi, khoirur Roziqin, fathur Roziqin, Ana, fahmi, ita yang selalu memberikan Motivasi dalam mengerjakan tugas akhir ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 09 Januari 2018

Muhammad Rudy Setiyawan
NIM 12210079

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' Mabûthah

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة maka menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:


“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
الملخص	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Defenisi Operasinal	10
F. Metode Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Kewenangan Mediator	24
B. Pengertian Mediasi dan Landasan Hukum di Pengadilan Agama.....	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Deskripsi Mediator	53
B. Perluasan Kewenangan Mediator.....	62
C. Mediator dalam Masalah Mursalah	81
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

Muhammad Rudy Setiyawan, NIM 12210079, 2017. **Perluasan Kewenangan Mediator dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Perspektif Masalah Mursalah** Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Herry S.H. M.Hum

Kata Kunci : Perluasan kewenangan mediator, Peraturan Mahkamah Agung 2016, Masalah Mursalah

Mediator dalam menjalankan perannya memiliki kewenangan memberikan saran untuk menentukan proses mediasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa, sehingga keberadaan mediator untuk menyelesaikan sengketa sangat urgen, perluasan kewenangan ini untuk menyelesaikan perkara yang telah tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas dengan perluasan kewenangan mediator menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, dan perluasan kewenangan mediator menurut masalah mursalah, melihat dari rumusan masalah tersebut maka tujuan yang akan dicapai peneliti adalah : untuk mengetahui perluasan mediator menurut Peraturan Mahkamah Agung yang 2008 kedalam Peraturan Mahkamah Agung yang 2016, dan mengetahui landasan hukum yang menjelaskan tentang kewenangan mediator menurut masalah mursalah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan buku – buku mediator dan sebagian dari Al-Qur'an yang berkaitan dengan peneliti. Sumber Hukum yang digunakan adalah Sumber Hukum primer yang dihasilkan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, data sekunder menjelaskan tentang kajian teori dalam penelitian ini seperti Hukum Islam serta teori perundang-undang yang ada dan diperkuat dengan jurnal dan dokumen – dokumen yang mengulas tentang perluasan kewenangan mediator.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh kesimpulan ditinjau dari Masalah Mursalah bahwa banyak perkara yang belum terlaksana dengan baik, seharusnya mediator mengerti seluruh Peraturan Mahkamah Agung yang baru dan tidak hanya di buat hiasan semata tetapi diterapkan dalam mediasi dan akan menjadi lebih baik mediasinya, akhir – akhir ini banyak mediator yang tidak mematuhi apalagi mengerti Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 maka dari itu mediator harus berusaha dan mengerti antara Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2008 dengan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016.

ABSTRACT

Muhammad Rudy Setiyawan, NIM 12210079, 2017. The Expansion of The Authority of Mediator in The Supreme Court Ordinance Number 01 2016 Perspective Maslahah Mursalah Thesis. Department al-Ahwal al-shakhsiyyah, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor : Musleh Herry SH. M.Hum

Keyword : Expansion of authority of the mediator, Supreme Court rules Maslahah Mursalah, 2016

The mediator has the authority to perform its role in providing advice to determine the process of mediation to try to resolve the dispute, so that the presence of a mediator to resolve the dispute is very urgent, the expansion of the authority to resolve what has been set out in the Rules of the Supreme Court Number 01 Year 2016.

Based on the description above, researchers in conducting research and limit the discussion by expanding the authority of mediators according to the rules of the Supreme Court Number 01 Year 2016, and expansion of the authority of mediators according of maslahah mursalah, see the problem formulation of goals to be accomplished researchers is to knumberw the extension of the mediator, according to a 2008 Supreme Court Rules into the rules of the Supreme Court that 2016, and knumberw the legal basis that explains about the authority of mediators according to Maslahah Mursalah.

This research includes the numbermative approach to this type of research is the quantitative approach. This research uses a book – the book mediator and a portion of the Qur'an with regard to researchers. Legal sources used are primary sources of Law resulting from the rules of the Supreme Court Number 01 Year 2008 and the rules of the Supreme Court Number 01 Year 2016, secondary data describes the study of the theory in the study of Islamic Law as well as the theory of the existing Act militate and reinforced with journals and documents-documents about the expansion of the authority of the mediator.

Based on the research that has been done by researchers the conclusion is concluded from maslahah mursalah that many things have not been done well, should the mediator understand all the rules of the Supreme Court's new and not just for decoration only but applied in mediation and will be better mediation, the end - the end of many mediators who do not obey let alone understand the Rules of the Supreme Court in 2016 and therefore mediator should try and understand the Rules of the Supreme Court in 2008 by the Supreme Court Rules 2016.

الملخص

محمد رودى سيتياوان ، رقم القيد ١٢٢١٠٠٧٩، ٢٠١٧. توسيع نطاق سلطه الوضاء فى القانون رقم ٠١ لسنة ٢٠١٦ اطروحه منظور الشريعة الاسلاميه. قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة والقانون، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : مصلح هرري، الماجستير

الكلمات الرئيسية : تمديد سلطة الوضاء، لائحة المحكمة العليا ٢٠١٦، مصلحه مرسله

إن الوضاء فى تنفيذ دوره لده سلطة تقديم اقتراحات لتحديد عملية الوضاء من أجل حل الخلافات، بحيث يكون وجود الوضاء لحل النزاع أمراً ملحاً للغاية ، مما يوسع هذه السلطة لحل القضية كما هو منصوص عليه فى لائحة المحكمة العليا رقم 01 لعام ٢٠١٦.

واستناداً إلى الوصف الوارد أعلاه، فإن الباحثة مهتمة بإجراء البحوث والحد من النقاش مع تمديد سلطة الوضاء وفقاً لائحة المحكمة العليا رقم ٠١ لسنة ٢٠١٦، وتمديد سلطة الوضاء وفقاً لمصلحه مرسله، وتبحث من صياغة المشكلة ثم الهدف الذى سيتحقق من قبل الباحث هو: والتوسع فى الوضاء بموجب لائحة المحكمة العليا لعام ٢٠٠٨ فى لائحة المحكمة العليا لعام ٢٠١٦، ويعرف الأساس القانوني لشرح سلطة الوضاء وفقاً لمجلة العدد. ٢٠١٦.

هذا البحث هو نوع من البحوث المعيارية، والنهج المستخدم هو النهج الكمي. تستخدم هذه الدراسة كتب الوضاء وبعض من القرآن الكريم المتعلقة بالباحثين. مصدر القانون المستخدم هو المصدر الأساسي للقانون الذى صدر عن لائحة المحكمة العليا رقم ٠١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة المحكمة العليا رقم ٠١ سنة ٢٠١٦، تصف البيانات الثانوية دراسة النظريات فى هذه الدراسة مثل الشريعة الإسلامية، فضلاً عن النظرية القانونية القائمة وتعزيزها بالمجلات والوثائق التى تستعرض توسيع سلطة الوضاء.

استناداً إلى البحث الذى قام به الباحث خالص الاستنتاج من مصلحه مرسله إلى أن العديد من الأشياء لم تكن جيدة، إذا فهم الوضاء جميع القواعد الجديدة للمحكمة العليا، ولم يقتصر الأمر على صنع الزينة، بل تم تطبيقه فى الوضاء كما أنه سيكون أفضل فى الوضاء ، وفى الآونة الأخيرة العديد من الوضاء الذين لا يطيعون، ناهيك عن فهم "لائحة تنظيم المحكمة العليا لعام ٢٠١٦، ومن ثم ينبغي أن يحاول الوضاء فهمت لائحة المحكمة العليا لعام ٢٠٠٨ مع لائحة المحكمة العليا لعام ٢٠١٦.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Banyak kita ketahui bahwa istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi. Para ilmuwan berusaha mengungkap secara jelas makna mediasi dalam berbagai ilmiah melalui riset dan studi akademik. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin *medicare* yang berarti berada di tengah.¹ Dalam kamus bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian suatu perselisihan sebagai

¹ Shahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011), 2

penasehat.² Penjelasan mediasi lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang memjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.

Dalam Kehidupan bermasyarakat, tidak mustahil terjadi sengketa antar sesama manusia karena kepentingan mereka yang saling bertentangan dengan tujuan yang berbeda-beda. Lembaga peradilan yang selama ini berperan dalam penyelesaian sengketa, belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan salah satu pihak yang merugikan pihak lainnya. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh pengadilan.³ Prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (imparsial) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Proses mediasi di Pengadilan Agama diharapkan mampu untuk menghilangkan berbagai macam konflik atau permusuhan, salah satu konflik yang paling banyak di Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Keberadaan mediator untuk menyelesaikan sengketa keluarga sangat urgen, karena peran mediator memperbaiki hubungan suami istri akan menentukan kelanggengan suatu rumah tangga. Kemudian dalam perkara yang ada pada Pengadilan Agama

² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), 569

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet 2, Jakarta : Kencana Prenada media Grup, 2011), 67

umumnya itu sebanyak 16.450 dengan berbagai perkara yang diterima sampai tahun 2008. Al-Quran menjelaskan beban dan tanggung jawab mediator dalam sengketa keluarga cukup penting, terutama ketika suatu keluarga sudah menunjukkan tanda-tanda adanya perselisihan, maka pihak keluarga dari suami istri sudah dapat mengutus mediator.⁴

Mediator dalam sengketa keluarga dapat mengidentifikasi setiap persoalan yang selalu menuai perkara yang ada, dan mencari jalan keluarga serta menawarkan kepada suami istri yang bersengketa. Tindakan yang ditempuh mediator harus sangat hati-hati, karena persoalan keluarga dianggap persoalan sensitif dalam membutuhkan konsentrasi penuh, demi untuk merekatkan hubungan yang retak. Memahami situasi suami istri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan damai dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa. Dengan demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah pihak percaya dan tumbuh keinginan untuk kembali mempertahankan rumah tangga.⁵

Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (agreement) dari para pihak. Mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa

⁴ Ronak Husni and Daniel L. Newman, *Muslim in Law and Society*, (USA: Routledge, 2007), 66

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta : Kencana, 2011), 193

lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka dalam mencapai kesepakatan-kesepakatan.⁶

Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparisial atau tidak memihak. Kewenangan mediator seperti ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator dalam melakukan kegiatan mediasi. Kewenangan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.⁷

Implikasi praktik penyelesaian perkara di luar Pengadilan selama ini memang tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga lazim juga terjadi suatu kasus secara informal telah dilakukan penyelesaian damai melalui mekanisme hukum, namun tetap saja diproses ke Pengadilan sesuai hukum positif yang berlaku. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.

Eksistensi mediasi merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke Pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban

⁶ Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 58

⁷ Syahrizal Abbas, 2001, *Mediasi Dalam Hukum Syahriah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, 6

bagi Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan di muka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak, serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Keberadaan mediator untuk menyelesaikan sengketa keluarga sangat urgen, karena peran mediator memperbaiki hubungan suami istri akan ditentukan kelanggengan suatu rumah tangga untuk menyelesaikan sebuah perkara. Al-Quran menjelaskan beban dan tanggung jawab mediator dalam sengketa keluarga cukup penting. Terutama ketika suatu keluarga dari suami istri sudah dapat mengutus mediator.⁸ Mediator dalam sengketa keluarga dapat mengidentifikasi setiap persoalan, dan mencari jalan keluar serta menawarkan kepada suami istri yang bersengketa. Tindakan yang ditempuh oleh mediator harus dengan hati-hati, karena persoalan keluarga dianggap persoalan sensitive dan membutuhkan konsentrasi penuh, demi untuk merekatkan hubungan yang retak. Memahami situasi suami istri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan damai dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa. Dengan demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah pihak percaya dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali mempertahankan rumah tangga.

⁸ Ronak husni and daniel L, Newman, *Muslim Mowen in Law and Society*, (USA : Routledge, 2007), 66

Sehingga disahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 tentang tahapan tugas mediator, yang harus dilakukan oleh seorang mediator agar proses mediasi dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal dalam menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016. Tetapi tidak semua mediasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Diantaranya mediasi yang dilakukan mediator yang cenderung mengakhiri pelaksanaan mediasi dengan cepat tanpa melakukan tahapan tugas mediator secara benar, karena salah satu alasan adalah untuk mempersingkat waktu dalam proses mediasi, supaya secepatnya diproses dalam sidang dan cepat keluar keputusan dari hakim Pengadilan. Maka hal ini menyebabkan hakim mediator yang kurang mengaplikasikan prosedur mediasi tersebut, yang mungkin berakibat memberikan dampak ketidakberhasilan penyelesaian dari proses mediasi tersebut.

Secara yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur dalam peraturan tersebut. Maka hakim mediator yang tidak mengaplikasikan tahapan tugas mediator dengan baik dan benar, termasuk melanggar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang tahapan tugas mediator yang termasuk dalam pasal 14 berbunyi :

“memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri: menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak: menjelaskan kewenangan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan”.

Dan Keputusan Mahkamah Agung BAB II Kewajiban mediator Pasal : 4 ayat : 3 tentang pedoman perilaku mediator dalam proses mediasi yang berbunyi:

“mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi, serta mediator”.

Secara sosiologis merupakan alasan yang menggambarkan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat, terutama mediasi bagi pihak yang berperkara, dengan mencari titik temu atau penyelesaian akhir dari Peraturan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dengan adanya mediasi diharapkan akan banyak perkara yang berakhir damai dengan dicabutnya gugatan mereka dari Pengadilan atau juga bisa mereka tetap berpisah dengan damai tidak ada perseteruan diantara kedua belah pihak, sehingga proses dipengadilan tidak berlarut-larut. Akan tetapi, fakta yang terjadi banyak sekali proses mediasi yang gagal.

Pendekatan Agama juga dapat dijadikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan para mediator untuk mendamaikan suatu istri yang bersengketa. Nilai-nilai agama yang diberikan oleh para mediator kepada para pihak diharapkan mampu memberi pengaruh yang positif terhadap kehidupan rumah tangga suami istri tersebut. Pada dasarnya tertekan agama yang diberikan oleh para mediator sangat berpengaruh penting untuk mempengaruhi hati suami istri yang berkonflik, hal tersebut dikarenakan oleh hati yang kurang akan siraman rohani, wawasan dan wacana Keislaman-lah yang diharapkan mampu untuk mempengaruhi hati tersebut, dengan demikian, perbedaan agama yang dapat dijadikan sebagai bekal para pihak suami istri untuk membina keutuhan rumah tangga dikemudian hari.

Berdasarkan realita diatas, upaya pendekatan agama dalam proses mediasi menjadi sangat penting untuk mempengaruhi hati para pihak suami istri agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, sehingga peneliti menjadi tertarik untuk meneliti dengan judul **Perluasan Kewenangan Mediator Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Perspektif Masalah Mursalah.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka masalah-masalah yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perluasan kewenangan mediator dalam penyelesaian perkara perceraian menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana perluasan kewenangan mediator menurut pandangan Masalah Mursalah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah teruraikan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui Kewenangan Mediator dalam penyelesaian perkara perceraian menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016
2. Mengetahui Kewenangan Mediator menurut pandangan Masalah mursalah

D. MANFAAT PENELITIAN

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan

secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan persoalan mediator dalam perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama.
- b. Untuk menggambarkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam mediasi prespektif mediator

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahkamah Agung

Skripsi ini sebagai bahan pertimbangan dan koreksi dan korelasi atas penerapan mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Agama, agar pihak legislatif dalam hal ini adalah mahkamah agung lebih mendayagunakan keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediator, kemudian melakukan perbaikan-perbaikan pasal-pasal yang kurang mendukung dan melemahkan Peraturan Mahkamah Agung itu sendiri agar lebih mampu menyelesaikan perkara tanpa litigasi.

b. Bagi Program Studi Al Ahwal Asy Syakhsyiyah

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berpikir kritis serta pemenuhan prasyarat dalam menyelesaikan pembelajaran Ilmu Masalah mursalah dalam bidang (Al Ahwal Asy Syakhsyiyah) hukum keluarga, sehingga dapat mencetak mediator-mediator yang terampil dalam memecahkan masalah seputar hukum kekeluargaan dan umumnya hukum perdata.

c. Bagi Mediator

Untuk mendayagunakan mediator yang bersertifikat resmi sebagai mediator, sehingga mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama tidak sekedar formalitas belaka, tetapi juga dapat menyelesaikan perkara tanpa melalui litigasi.

d. Bagi Masyarakat

Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 itu banyak sekali sehingga dalam yang baru dapat mengetahui semua perluasan dalam kewenangan mediator yang dapat dijadikan pondasi agar tidak semua mediator itu sewenangnyanya sendiri dan mediator itu sendiri mempunyai kewenangan yang hak dalam melakukan mediasi yang telah tertera pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016.

Perlu penegasan bahwa mediator harus bersertifikat resmi sebagai mediator sehingga mampu mendampingi para pihak dan mampu mengidentifikasi sekaligus memberikan solusi yang solutif dalam perkara perdata.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Agar terhindar dari kesalah pahaman dalam memahami skripsi ini terutama mengenai judul yang telah penulis ajukan, yakni perluasan kewenangan mediator dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 presfektif masalah mursalah, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah secara operasional sebagai berikut :

1. Kewenangan adalah (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan

kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi

2. Mediator adalah seorang hakim aktif yang bukan pemeriksa perkara atau anggota majlis hakim pemeriksa perkara yang dilakukan sebelum sidang perkara atau selama pemeriksaan perkara berlangsung sebelum jatuhnya putusan majlis hakim pemeriksa perkara,⁹ tetapi hakim tersebut berfungsi mendamaikan para pihak yang berperkara dalam proses mediasi..
3. Masalah Mursalah adalah kebaikan (kemaslahatan yang tidak di singgung - singgung syara' secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan apabila dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari kerusakan atau keburukan, seperti seseorang menghukum sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh agama.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 : Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Terkait dengan judul dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian Normatif. Penelitian ini disebut penelitian normatif karena didalamnya mengkaji dan meneliti Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan kaidah dan norma.¹⁰ Dalam peneilitian ini peneliti mengkaji

⁹ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia (Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan)*, Bandung : Mandar Maju, 2012, 43

¹⁰ Amirudi dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 118

tentang kewenangan Mediator dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016.

Penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan dan memberikan penjelasan tentang bagaimana implementasi kewenangan mediator dalam system hukum di Indonesia, penelitian ini juga menjabarkan pandangan Maslahah mursalah terhadap kewenangan mediator.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Yakni penelitian normatif.¹¹ Dan penelitian ini juga menggunakan Peraturan Mahkamah Agung untuk perluasan kewenangan mediator dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016.

Peneliti kualitatif akan lebih professional kalau menguasai semua teori sehingga wawasannya menjadi lebih luas, dan dapat menjadi instrument penelitian yang baik. Teori bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam, walaupun peneliti kualitatif dituntut untuk menguasai teori yang luas dan mendalam, namun dalam melaksanakan penelitian kualitatif, peneliti kualitatif harus mampu melepaskan teori yang dimiliki tersebut dan tidak digunakan sebagai panduan untuk menyusun instrument dan sebagai panduan wawancara, dan observasi.

¹¹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2006), 300

Peneliti kualitatif harus bersifat “*perspektif emic*” artinya memperoleh data buka “sebagai mana seharusnya”, bukan berdasarkan apa yang difikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan, dan difikirkan oleh partisipan atau sumber hukum. Oleh karena itu, penelitian kualitatif jauh lebih sulit dari penelitian kuantitatif, karena peneliti kualitatif harus berbekal teori yang luas sehingga mampu menjadi “*human instrumen*” yang baik.¹²

3. Sumber Hukum

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwasannya penelitian ini adalah penelitian normatif maka Sumber hukum yang digunakan adalah hukum primer dan sekunder. hukum yang digunakan adalah meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.¹³

1. Hukum Primer

Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari teori-teori tentang Masalah mursalah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016.

2. Hukum Sekunder

Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terkait primer. Bahan hukum primer yang berisi tentang teori-teori Masalah mursalah serta tentang teori perundang-undangan yang ada dan akan diperkuat buku-buku,

¹² Dr. Sugiyono Prof, Metode Penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014), 213

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar*, 31

jurnal, internet dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang kewenangan mediator.

4. Metode Pengumpulan Sumber Hukum

Bahan hukum yang telah ada baik itu primer, sekunder, dikumpulkan berdasarkan dengan metode dokumentasi. Semua bahan tersebut kemudian di klarifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk diteliti dan dideskripsikan secara komprehensif.

5. Metode Pengolahan Sumber Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian tersebut selanjutnya dihubungkan sedemikian rupa dan disajikan secara sistematif dan berkesinambungan guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisa penelitian ini adalah isi atau kajian isi, yaitu teknik atau metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.¹⁴

Kemudian dengan cara *editing*, setelah itu kemudian adalah *coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan Hukum (masalah mursalah, jurnal, dll).

Selanjutnya adalah rekontruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan secara teratur, berurutan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Langkah terakhir adalah sistematis bahan Hukum

¹⁴ Lexy Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Karya, 1989), 179

(*systematizing*) yaitu menepatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis ini dapat digunakan untuk membandingkan antara satu buku dengan buku yang lainnya dalam bidang yang sama. Selain itu metode ini bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan dari berbagai pendapat pakar tentang Peraturan Mahkamah Agung yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu berkaitan tentang perluasan kewenangan mediator dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 serta bagaimana jika dibandingkan dengan aturan yang ada didalam Masalah mursalah, dengan harapan bisa menemukan karakteristik yang obyektif dan sistematis dari data yang telah diperoleh.

Pemahaman terhadap bahan hukum yang telah dianalisa kemudian disajikan dengan metode deskriptif, yaitu digunakan untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor dan sifat fenomena yang diselidiki. Dengan begitu akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang berasal dari data-data yang telah dianalisa.

Kemudian dari kesimpulan yang masih umum itu peneliti akan menganalisa lebih khusus lagi dengan menggunakan hukum analitis deduktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari bagaimana perluasan kewenangan mediator yang telah tertulis didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 serta menjelaskan kewenangan mediator dalam perspektif Masalah Mursalah.

G. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku maupun yang masih berbentuk skripsi atau tesis dan belum diterbitkan, baik metode ataupun substansinya yang pada intinya memiliki keterkaitan dengan penelitian, yang selanjutnya akan peneliti bedakan fokus peneliti ini dengan peneliti sebelumnya.

Hal ini dilakukan untuk menghindari duplikasi atau copy paste data dari penelitian terdahulu. Jenis-jenis penelitian terdahulu yang peneliti catumkan sebagai berikut :

1. Penelitian Ni'mah Diana Setyowati

Penelitian yang disusun oleh Ni'ma Diana Setyowati, 112111088, yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang menentukan keberhasilan mediator yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama”**, Fakultas Syari'ah, UIN Wali Songo Semarang, 2015.

Metode pendekatan yang digunakan disini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian sifatnya deskriptif, Pengadilan Agama sudah cukup optimal dalam melaksanakan proses mediator. Tingkat keberhasilan sungguh maksimal, tetapi terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediator yudisial yaitu faktor kesediaan dan kerelaan dari para pihak yang bersengketa, kadar masalah penyebab adanya pertikaian, faktor keterampilan yang dimiliki mediator,

dan faktor dari pihak ketiga, seperti dari pihak keluarga maupun dari para ahli.¹⁵ Pada penelitian ini adalah membahas faktor yang menentukan keberhasilan mediator yudisial.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa penelitian diatas sudah jelas pentingnya mediator dan hasilnya yaitu lebih maksimal dari seluruh perkara yang ada di Pengadilan Agama untuk menjalankan keberhasilan mediator, sehingga pertikaian yang ada di perkara tersebut bisa diselesaikan.

Perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang diteliti yaitu, dalam penelitian ini lebih fokus dalam hal kewenangan mediator yang akan menyelesaikan suatu perkara pada keberhasilan mediator yudisial yang telah tidak menyesuaikan aturan yang didasari oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016.

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu sama-sama meneliti penyelesaian perkara untuk menyesuaikan aturan yang didasarkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016. Namun berbeda jenis perceraian dalam persidangan di Pengadilan Agama

2. Penelitian Megawati Kartika Intan Peraturan Mahkamah Agungtasari

Penelitian yang disusun oleh Megawati Kartika Intan Peraturan Mahkamah Agungtasari, 09.20.0026, yang berjudul **“Implementasi Peran Mediator dalam Mendorong Keberhasilan Mediasi dalam Pengadilan”**, Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang, 2013.

¹⁵ Ni'ma Diana Setyowati, 112111088, yang berjudul, *Faktor-Faktor Yang menentukan keberhasilan mediator yudisial dalam perkara perceraian di pengadilan agama*, (Fakultas Syari'ah, UIN Wali Songo Semarang), 2015

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah yuridis sosilogis yaitu penelitian implementasi peran mediator dalam mendorong keberhasilan mediasi dalam pengadilan yang dilandasi dengan peran kuat mediator yaitu mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan, merumuskan titik temu agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa yang harus diselesaikan, menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah, membentuk para pihak menganalisis pemecahan masalah, dan mengarahkan para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa. Kelima peran tersebut tidak semuanya dilakukan oleh mediator hakim sehingga tingkat keberhasilan mediasi dalam pengadilan sangat kecil. Sedangkan mediator non hakim sedikit lebih baik karena memperhatikan kelima peran mediator. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan mediasi diantaranya bersertifikat, keterampilan mediator, pengalaman, bahasa mediator dan pilihan strategi dalam membangun motivasi. Faktor yang menjadi kendala bagi mediator dalam mendorong keberhasilan mediasi dalam Pengadilan adalah iktikad para pihak, mediasi sebagai formalitas dan harga diri para pihak.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh atas Peraturan Mahkamah Agung salahan yang fokusnya pemecahan masalah yang menjadi implementasi seorang mediator sehingga kewenangan mediator sangat penting bagi para pihak yang berperkara untuk itu sangat kecil tingkat keberhasilan. dan yang membedakan dari

¹⁶ Megawati Kartika Intan Permatasi, 09.20.0026, yang berjudul, *Implementasi Peran Mediator dalam Mendorong Keberhasilan Mediasi dalam Pengadilan*, (Universitas Khatolik : Soegijapranata, Semarang), 2013

peneliti tersebut adalah mediator mempersiapkan nomortulen pertemuan, merumuskan titik temu agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan yang dimenangkan tetapi sengketa yang harus diselesaikan, sedangkan untuk peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu kewenangan mediator dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016.

Keterkaitan peneliti ini dengan penelitian yang diteliti yaitu sama-sama meneliti penyelesaian sengketa yang berperkara, namun berbeda jenis sengketanya.

3. Penelitian Arif Rijal fadilah

Penelitian yang disusun oleh Arif Rijal Fadilah, yang berjudul **“Efektifitas Mediator dalam Perkara Perceraian dalam Pengadilan Agama”** Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012.

Metode pendekatan yang digunakan *juridis empiris* sedangkan jenis penelitian *Deskriptif analitis*, Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mediator dalam upaya damai yang dilaksanakan dalam Pengadilan Agama perkara perceraian, belum efektif. Hal ini dapat dilihat banyaknya perkara perceraian itupun hanya beberapa yang berhasil. Hal yang dicapai kurang maksimal karena berbagai faktor yang berperkara. Faktor eksternal yaitu faktor intensitas waktu, faktor pihak keluarga, faktor perasaan, dan faktor keterlibatan pengacara.

Hasil penelitian diketahui bahwa sudah jelas yang perkara yang masuk cukup banyak dan hasilnya nihil sehingga mediator yang berperan untuk menjadi penengah tidak efektif dan kurangnya persetujuan dari yang berperkara untuk

menyelesaikan perkara tersebut, agar proses perkara lebih ringkas dan cepat selesai dan banyak juga faktor-faktor yang menjadi penghalang perkara itu mengikuti prosedur kewenangan mediator.

Perbedaan peneliti ini dengan yang sedang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian terdahulu lebih menfokuskan dan penekanan kekuasaan dalam peraturan Agama mediator terhadap sebuah perkara perceraian tersebut, sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu membahas tentang kewenangan mediator dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti proses kewenangan mediator dalam menyelesaikan sebuah perkara perceraian yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016. Namun jenis sengketanya yang berbeda.

Tabel I : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nomor	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Objek Formal	Objek Materil
1	Ni'ma Diana Setyowati/ Fakultas Syari'ah, Wali Songo Semarang/2015 UIN Songo	Faktor-Faktor Yang menentukan keberhasilan mediator yudisial dalam perkara perceraian di pengadilan agama	Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Mediator dalam perkara perceraian	Mediator dalam Pengadilan Agama
2	Megawati Kartika Intan Peraturan Mahkamah Agungtasi/ Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang/ 2013	Implementasi Peran Mediator dalam Mendorong Keberhasilan Mediasi dalam Pengadilan	Implementasi Peran Mediator dalam Mendorong Keberhasilan Mediasi	Mediator dalam Pengadilan
3	Arif Rijal Fadilah/ Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2012	Efektifitas Mediator dalam Perkara Perceraian dalam Pengadilan Agama	Dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti proses mediator dalam perkara perceraian	Penulis lebih menfokuskan pada penekanan dan exsistensi dalam proses nediator terhadap perkara perceraian

H. Sistematika Pembahasan

Untuk sistematika dalam pembahasan penelitian ini, peneliti akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang nantinya akan disusun

dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Dalam laporan ini terdapat beberapa bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain :

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang menggambarkan tentang apa yang melatar belakangi diambilnya judul tersebut sebagai penelitian. Rumusan masalah, batasan masalah yang diambil dari judul penelitian supaya tidak melebar. Tujuan pembahasan, sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam rumusan masalah. Manfaat penelitian, berisi manfaat dalam pengembangan keilmuan bagi pembaca. Definisi operasional, menjelaskan kata dalam judul tersebut yang sulit dimengerti oleh pembaca. Penelitian terdahulu, sebagai rujukan dan perbandingan untuk penelitian tersebut, dan kajian pustaka yang terdiri atas teori dalam menyelesaikan sengketa konflik, Sistematika penulisan, memberikan penjelasan dari setiap bab dalam kajian pustaka secara singkat dan jelas, sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya.

BAB II, merupakan gambaran secara umum mengenai tinjauan pustaka dari penelitian tersebut yaitu pengertian mediator dan landasan hukum mediator, manfaat dan tujuan mediator, syarat menjadi mediator dan tahapan tugas mediator. Dengan tujuan memberikan pengetahuan yang luas tentang implementasi tahapan tugas mediator dalam proses mediasi oleh hakim mediator, pustaka penelitian yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian berkaitan judul yang telah disepakati pembimbing, sumber data yang digunakan penulis dalam mencari sebuah data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Pada bab ini merupakan bab terpenting dalam sebuah penelitian karena apabila

salah mengambil langkah dalam mengenai data, maka selanjutnya data tidak bias untuk dijabarkan di BAB IV.

BAB III, pembahasan pada bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang hasil penelitian dan paparan data yang didapat dibuku dan masalah mursalah, sehingga BAB III ini penulis mengerti apa yang ada pada rumusan masalah berkaitan dengan implementasi Eksistensi Mediator dalam kewenangan meditor dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 dengan menggunakan pisau analisis kajian teori yang ada pada BAB II.

BAB IV, bab ini merupakan bab akhir dari sebuah penelitian dimana pada bab ini memberikan kesimpulan yang menjelaskan tentang inti pokok dari Peraturan Mahkamah Agungsalahan dan menjawab dari rumusan masalah yang ada di BAB IV, selain memberikan kesimpulan, peneliti juga menambahkan beberapa saran terkait dengan hasil penelitian, diantaranya saran bagi dosen Fakultas Syari'ah untuk mengadakan kajian ilmu baru berkaitan dengan fakta yang ada di Pustaka, dan Mahasiswa Fakultas Syari'ah sebagai penerus peneliti dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan praktek mediasi.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Mediator

1. Pengertian kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kewenangan disamakan dengan kata “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.¹⁷

¹⁷ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Makasar : Pustaka Refleksi. 2010), 35

Menurut H.D Stout kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan kewenangan-kewenangan pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹⁸

Menurut Bagir Manan kewenangan dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Kewenangan sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹⁹

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan kewenangan yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2013) 71.

¹⁹ Nurmayani S.H., M.H, *Hukum Administrasi Daerah* (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009), 26

2. Macam-macam kewenangan

Terdapat dua kewenangan yaitu : *Sentralisasi Dan Desentralisasi*.

- a. Sentralisasi adalah model kewenangan yang paling tua dimana semua pusat pengambilan keputusan berada di satu tangan.
- b. Desentralisasi adalah model kewenangan yang bisa dikatakan sebagai “modifikasi” dari kelemahan kewenangan sentralisasi.

Tujuan utama penyerahan kewenangan yaitu untuk menghasilkan organisasi yang efektif dalam mencapai tujuannya dengan kerugian yang paling kecil dalam waktu, materil, dan ketidakpuasan. Kewenangan sering diambil kembali bila muncul kebutuhan untuk mengubah tujuan, kebijakan, program kegiatan lembaga sturktur organisasi, dan tugas kewajiban personel.

3. Cara memperoleh kewenangan

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan kewenangan.

1. Atribusi

Atribusi adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

2. Pelimpahan kewenangan

Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan sebagian dari kewenangan pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas

kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan kewenangan ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain secara atribusi, kewenangan juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut :²⁰

a. Delegasi

Pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi kewenangan memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan kewenangan.

b. Mandat

Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan

Pelimpahan kewenangan yang dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya adalah kewenangan penandatanganan. Bentuk pelimpahan penandatanganan adalah :

A. Pelimpahan kewenangan dengan menggunakan istilah atas nama (a.n)

Merupakan jenis pelimpahan kewenangan secara mandat, atas nama digunakan jika yang menandatangani surat telah diberi kewenangan oleh pejabat yang bertanggung jawab berdasarkan bidang tugas, kewenangan dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan.

²⁰ Bagir Manan, *Memulihkan Peradilan yang Berwibawa dan Dihormati Pokok - Pokok Pikiran Bagir Manan Dalam Rakernas* (Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia, 2008), 34

Pejabat yang bertanggung jawab melimpahkan kewenangan kepada pejabat di bawahnya, paling banyak hanya 2 (dua) rentang jabatan struktural di bawahnya. Persyaratan pelimpahan kewenangan ini adalah :²¹

- a. Pelimpahan kewenangan harus dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu dalam bentuk Instruksi Dinas atau Surat Kuasa.
 - b. Materi yang dilimpahkan harus merupakan tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan.
 - c. Pada dasarnya kewenangan penandatanganan meliputi surat-surat untuk kepentingan ke luar maupun di dalam lingkungan lembaga Negara tersebut.
 - d. Penggunaan kewenangan hanya sebatas kewenangan yang dilimpahkan kepadanya dan materi kewenangan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh yang dilimpahkan kepada yang melimpahkan.
 - e. Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan surat berada pada pejabat yang di atasnamakan.
- B. Pelimpahan kewenangan dengan menggunakan istilah untuk beliau (u.b)

Merupakan jenis pelimpahan kewenangan secara delegasi, untuk beliau digunakan jika yang diberikan kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, sehingga untuk beliau (u.b) digunakan setelah atas nama (a.n).

Pelimpahan kewenangan ini mengikuti urutan sampai 2 (dua) tingkat struktural di bawahnya, dan pelimpahan ini bersifat fungsional. Persyaratan yang harus dipenuhi :

²¹ Bambang Sutyoso. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta : Gama Media, 2008), 98

- a. materi yang ditangani merupakan tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan.
- b. dapat digunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pemangku jabatan sementara atau yang mewakili.
- c. pada dasarnya kewenangan penandatanganan meliputi surat-surat untuk kepentingan internal dalam lingkungan lembaga Negara yang melampaui batas lingkup jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- d. tanggung jawab berada pada pejabat yang dilimpahkan kewenangan
- e. pelimpahan kewenangan dengan menggunakan istilah atas perintah beliau (apb.) dan atas perintah (ap.)

Merupakan pelimpahan kewenangan secara mandat, dimana pejabat yang seharusnya menandatangani memberi perintah kepada pejabat di bawahnya untuk menandatangani sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Persyaratan pelimpahan kewenangan ini yang membedakannya dengan kedua jenis pelimpahan kewenangan lainnya, yaitu hanya dapat dilakukan jika dalam keadaan mendesak dan tidak menyangkut materi yang bersifat kebijakan.

Baik kewenangan yang diperoleh berdasarkan atribusi maupun berdasarkan pelimpahan sama-sama harus terlebih dahulu dipastikan bahwa yang melimpahkan benar memiliki kewenangan tersebut dan kewenangan itu benar ada berdasarkan konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

4. Pengertian Kewenangan Mediator

Dalam menjalankan tugas sebagai seorang mediator, mediator juga mempunyai sejumlah kewenangan dan tugas-tugas dalam proses mediasi.

Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak dimana mereka “mengizinkan dan setuju” adanya para pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga mempertahankan dan memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Kewenangan mediator terdiri atas :²²

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar. Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal hingga akhir. Mediator juga mengawasi sejumlah kegiatan melalui penegakan aturan mediasi yang telah disepakati bersama. Mediator juga mengajak para pihak kepada kesepakatan awal jika para salah satu pihak melanggar kesepakatan sebelumnya. Misalnya pada tahap pertemuan pertama disepakati bahwa para pihak tidak akan melakukan interupsi atau menyela, maka mediator berwenang menegaskan aturan tersebut.
2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini mediator menjaga dan mempertahankan struktur negosiasi yang dibangun agar tidak keluar dari struktur negosiasi tersebut.
3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sulit berdiskusi secara terbuka. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi untuk

²² Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan* (Bandung : Mandar Maju, 2012), 31.

sementara waktu atau selamanya (mediasi gagal). Kewenangan ini tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 pasal 14. Ada dua pertimbangan penghentian mediasi yang dilakukan oleh mediator . *Pertama* ia menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu, guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memikirkan kembali tawar-menawar dalam penyelesaian sengketa. Kedua, mediator menghentikan proses mediasi dengan pertimbangan hampir dapat dipastikan tidak ada celah yang mungkin dimasuki untuk diajak negosiasi dari kedua belah pihak.²³

5. Pengertian Mediator dan Macam-macam Mediator

Mediator adalah seseorang atau tim ahli yang membantu dalam menanrgani masalah melalui proses perundingan yang dihadiri para pihak, mediator adalah seorang yang menjadi fasilitator yang menjadi penengah dalam masalah sengketa.²⁴ Mediator merupakan seorang atau tim ahli yang merupakan profesi yang berat, ia harus mampu bersikap bijak, netral dan tidak memihak dalam satu pihak yang bersengketa.²⁵ Mediator adalah seorang atau pihak ketiga yang memiliki tugas untuk menjembatani pertemuan para pihak melakukan dan mengontrol proses negosiasi untuk mencapai penyelesaian yang diharapkan.

Dalam pasal 1 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 menyatakan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan

²³ Gery goodpaster, *Tinjauan terhadap penyelesaian sengketa dalam seri dasar-dasar hukum ekonomi 2: arbitrase di Indonesia* (jakarta : ghilia indonesia, 1995), 81

²⁴ Saifullah Muhammad, *Mediasi dalam tinjauan hukum islam dan hokum positif di Indonesia* (Semarang : Walisongo Press, 2009), cet 1, 76

²⁵ Rahmadi usman, *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan* (Bandung : PT, Citra Aditia Bakti, 2003), 34-35

penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian perkara.

Macam-macam mediator, terbagi atas 2 bagian diantaranya :

- 1) Mediator non hakim adalah sebutan bagi seorang mediator yang dari luar yang tidak memiliki jabatan sebagai seorang hakim ataupun pegawai pengadilan yang telah memiliki sertifikat mediasi dan telah terdaftar dalam nama-nama mediator di Pengadilan Agama Surabaya, serta telah mengikuti kegiatan seminar atau pelatihan mediasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 2) Mediator hakim adalah mediator yang merangkap menjadi hakim dan telah memiliki sertifikat mediasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal ini terjadi apabila di Pengadilan Agama tersebut tidak memiliki mediator non hakim yang bersertifikat dan semua hakim bisa dimasukkan dalam daftar mediator.

Sedangkan yang dimaksud dengan mediasi yudisial adalah proses perdamaian suatu sengketa (mediasi) perdata di pengadilan dimana yang bertindak sebagai penengah (mediator) adalah seorang hakim aktif yang bukan pemeriksa perkara atau anggota majelis hakim pemeriksa yang dilakukan sebelum sidang perkara atau selama pemeriksaan perkara berlangsung sebelum jatuhnya putusan majelis hakim pemeriksa perkara.²⁶

Pelaksanaan mediasi yudisial biasanya dilakukan sebelum proses pemeriksaan perkara dimana hakim yang ditunjuk mendamaikan para pihak dalam

²⁶ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang Dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan* (Bandung : Mandar Maju, 2012), 43

proses mediasi dengan melepas “bajunya” sebagai hakim. Model inilah yang kebanyakan dipakai oleh Pengadilan-pengadilan di Indonesia karena mayoritas peran mediator dijalankan oleh hakim. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu.²⁷

- a. Para pihak tidak perlu membayar biaya jasa tambahan, karena bila menggunakan non hakim akan dikenakan tambahan biaya.
- b. Hakim dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan luas karena sudah terbiasa menyelesaikan sengketa.
- c. Wibawa dan otoritas yang dimiliki oleh hakim.
- d. Efisiensi waktu karena hakim dianggap sudah mengetahui prosedur dan teknik penyelesaian sengketa di Pengadilan, khususnya sejak revisi Peraturan Mahkamah Agung Mediasi tahun 2016 yang membolehkan anggota majelis hakim yang memeriksa perkara untuk menjadi mediator dalam khusus tersebut.
- e. Hakim memiliki pengetahuan mengenai substansi perkara sehingga tidak perlu lagi mengulang duduk perkara sesuai tujuan mediasi untuk mempercepat penyelesaian.

6. Syarat-syarat Menjadi Mediator, antara lain :

- a. Kemampuan mediator dalam membangun kepercayaan dengan para pihak.
- b. Kemampuan mediator dalam menunjukkan sikap empati pada para pihak.
- c. Memberikan reaksi positif terhadap setiap pernyataan para pihak, walaupun pernyataan tersebut tidak ia setujui.

²⁷ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia (Peluang Dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan)* (Bandung : Mandar Maju, 2012,) 23

- d. Mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur, serta mudah dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana.²⁸
- e. Kemampuan menjalin hubungan antar personal.
- f. Disetujui oleh kedua belah pihak.
- g. Tidak memiliki hubungan sedarah atau senada sampai dengan derajat kedua atau salah satu pihak,
- h. Tidak memiliki hubungan kerja dari salah satu pihak yang bersengketa.
- i. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan kriteria menjadi mediator pada lembaga tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Cakap melakukan tindakan hukum.
- b. Berumur paling rendah 30 tahun.
- c. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang lingkungan hidup paling sedikit 5 tahun.
- d. Tidak ada keberatan dari masyarakat.
- e. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.²⁹

²⁸ Syarizal Abbas, *MEDIASI dalam Hukum Syari'ah, Hukum adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), 61

²⁹ Syahrizal Abbas, *MEDIASI dalam Hukum Syari'ah, Hukum adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), 66

7. Fungsi dan Peran Pokok Mediator

Seorang mediator memiliki peran dan fungsi khusus untuk menyelesaikan sebuah sengketa, fungsi dan peran mediator selalu memiliki perbedaan dimata para pakar. Dalam praktik sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain :

- 1) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak,
- 2) Menerapkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
- 3) Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan.
- 4) Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar-menawar dan
- 5) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Sedangkan mediator menampilkan peran kuat, ketika alam proses mediasi ia melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan dan membuat nomortulensi pertemuan,
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak,
- c. Membuat para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan,
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah,
- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah,

- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.³⁰

Fungsi mediator menurut Christopher W More, mediator memainkan fungsi penting dalam menentukan pilihan penyelesaian sengketa diantaranya :

- a) Menjadi penguji kenyataan.
- b) Memeriksa apakah pemecahan masalah benar-benar memenuhi kebutuhan.
- c) Membantu para pihak untuk membandingkan pilihan dalam jangka panjang dan jangka panjang.
- d) Timbul keraguan apakah para pihak memiliki pilihan lain dari pilihan yang disajikan mediator.
- e) Membantu para pihak dalam memilih dan memodifikasi pilihan yang diberikan mediator.
- f) Membantu para pihak melihat alternative terbaik dan terburuk yang paling memungkinkan dalam hal mediasi.
- g) Membantu para pihak mengidentifikasi keuntungan beserta kerugian dari solusi yang ditawarkan.³¹

8. Tahapan Tugas Mediator

Dalam preoses mediasi ada 4 aspek yaitu :

- a. Motif atau tujuan
- b. Keinginan untuk bercerai
- c. Alternatif

³⁰ Salam Mazkur. *Peradilan dalam Islam, alih bahasa Drs Imron AM*, (Surabaya : Cet IV, Bina Ilmu, 1993), 79-81

³¹ Christopher W More, *Mediasi lingkungan*, (Jakarta : Indonesia center and CDRA, 1995), 41

d. Opsi atau pilihan ingin melanjutkan berceai atau tidak.

Dalam pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tahapan tugas mediator,

Secara global tahapan tersebut ada 3 proses sebagai berikut :

1. Pendahuluan yang berisi :

- a. Memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak.
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.

2. Proses mediasi yang berisi :

- d. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak.
- e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).
- f. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan Peraturan Mahkamah Agung dan usulan perdamaian.
- i. Menginventarisasi Peraturan Mahkamah Agung dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
- j. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk :
 1. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak.
 2. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak, dan

- 3. Bekerja sama mencapai penyelesaian.
- k. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merusmuskan kesepakatan perdamaian.
- 3. Penutup yang berisi :
 - l. Nasihat dari mediator kepada para pihak yang berperkara untuk menjaga perdamaian.
 - m. Mediator mengakhiri jalannya mediasi kemudian menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
 - n. Menyatakan salah satu Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan arkepada Hakim Pemeriksa Perkara.
 - o. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.³²

9. Kewajiban Mediator

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pedoman Perilaku Mediator, yang diatur dalam pasal 4 tentang kewajiban mediator adalah sebagai berikut :

- a. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak,
- b. Mediator wajib memberikan memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak,

³² Peraturan Mahkamah Agung, *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Nomor. 01 Tahun 2016), pasal 14 bagian kedua

- c. Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi, serta peran mediator,
- d. Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain, hak untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi,
- e. Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan,
- f. Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap didalam proses mediasi,
- g. Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi, setelah berakhirnya proses mediasi.³³

10. Konsep keberhasilan Mediasi

Unsur yang paling penting bagi seorang mediator adalah keterampilan (skill) untuk melakukan mediasi. Skill akan menentukan berhasil tidaknya seorang mediator menyelesaikan sengketa para pihak. Keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan (training mediasi).³⁴ Selain itu terhadap usaha-usaha kepercayaan dari kedua pihak yang sedang bertikai, serta kepercayaan dari kedua pihak terhadap proses mediasi. Seorang mediator yang baik dalam melakukan tugasnya akan merasa sangat senang untuk membantu

³³ Ketua MA, *Pedoman Perilaku Mediator*, pasal, 4

³⁴ Syaikh Zakaria al Anshari, *Fathul Wahab Bisyarhi Minhaju at Thalibin Juz II Syirkah Maktabah ibn Said Ibn Nabhan*, (Surabaya : Andi Offest, 2008), 90

orang lain mengatasi masalah mereka itu sendiri, ia akan bertidak netral seperti ayah yang penuh kasih, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mempunyai metode yang harmonis, mempunyai kemampuan dan sikap, memiliki integritas dalam menjalankan proses mediasi serta dapat dipercaya dan berorientasi pada pelayanan.³⁵

11. Unsur-unsur Keberhasilan Mediasi

Gary Goodpaster, mengatakan akan berhasil atau berfungsi dengan baik bilamana :³⁶

- a. Para pihak memiliki kekuatan tawar-menawar yang sebanding,
- b. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan dimasa depan,
- c. Terdapat persoalan yang memungkinkan terjadi sebuah pertukaran,
- d. Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikannya,
- e. Para pihak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam,
- f. Apabila para pihak memiliki pendukung atau pengikut, dan tidak memiliki pengharapan yang besar tetapi dapat dikendalikan,
- g. Mempertahankan suatu hak tindakan penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak,
- h. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti para pihak pengacara dan menjamin tidak akan diperlakukan dengan baik dibandingkan dengan mediasi.³⁷

³⁵ Gary Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2 : arbitrase di Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995), 42

³⁶ Lexy Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Karya, 1989), 109-112

³⁷ Gary Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Seri Dasar-Dasar Hukum ekonomi 2: arbitrase di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995), 17

12. Konsep Penyelesaian Sengketa dan Konflik

Dalam menyelesaikan sengketa atau konflik, diperlukan adanya seseorang yang mendamaikan. Penulisan mengambil teori Ishlah dalam menyelesaikan konflik, arti secara bahasa akar kata ishlah berasal dari lafadz *Sholaha-yashluhu* yang berarti “baik”, yang mengalami perubahan bentuk. Kata *ishlah* merupakan bentuk mashdar dari wajan ishlahan yang berarti memperbaiki, memperbagus, dan mendamaikan, (penyelesaian pertikaian) yang terjadi di kalangan manusia. Secara istilah, termasuk ishlah dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia.³⁸ Karena itu, dalam termologi Islam secara umum, ishlah dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik.

Sementara menurut ulama fikih, kata ishlah diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.³⁹

Dari kata ishlah ini kemudian dikembangkan menjadi teori ishlah. Teori Ishlah bersumber dari al-Quran. Ishlah disebut dalam beberapa ayat di dalam al-quran sebagai berikut:

1. Ishlah antar sesama muslim yang bertikai dan antara pemberontak (muslim) dan pemerintah (muslim) yang adil: Q.S. al-Hujurat: 9-10,

³⁸ E. van Donzel, B. dkk (ed), *Encyclopedia of Islam*, (Laiden : E.J. Brill, 1990), Jil. IV, 141

³⁹ Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Anynayni, *al Bidayah fi Syarh al-hudayah* (Beirut : Dar al-Faibr, t, th) Jil. 9, 3

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ

فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya :

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

2. Ishlah antara suami-istri yang diambang perceraian: dengan mengutus al-hakam (juru runding) dari kedua belah pihak: seperti dalam Q.S. al-Nisa : 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya :

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁴⁰

Teori ishlah ini jika diterapkan untuk memahami mediasi di Pengadilan Agama berbunyi sebagai berikut :

1. Para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama adalah orang mukmin. Setiap orang mukmin dengan sesama mukmin lainnya adalah bersaudara. Persaudaraan anatar orang mukmin merupakan persaudaraan seagama yang memiliki konsekuensi hukum yaitu antara orang mukmin dilarang saling mendhalimi dan membiarkannya didhalimi, perumpamaan seorang mukmin dengan orang mukmin lainnya laksana seperti tubuh tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara (wa kunu ‘ibadallahi ikhwana).⁴¹
2. Akibat prsaudaraan antara orang mukmin, jika mereka bersengketa di pengadilan agama maka mereka harus mencar penyelesaian sengketa tersebut dengan ishlah karena ishlah merupakan perintah al-Quran yang ditujukan bagi orang yang beriman (fa ashlihu akhwaikum).
3. Pasangan suami istri yang bersengketa di Pengadilan Agama adalah orang mukmin. Jika mereka mengangkat seorang hakam untuk mengishlahkan mereka di dalam menghadapi kemelut dalam rumah tangganya, Allah akan memberi taufik kepada suami-istri itu (an-Nisa ayat : 35).
4. Para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama dan menyelesaikan sengketa dengan ishlah memiliki nilai sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar (al-Nisa 114).

⁴⁰ Al-Qur’an in word, *Surat Al-Nisa*, 35.

⁴¹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-‘Adhim*. (Beirut: dar El-fikr, 1999), juz 11, 296-297

5. Jika salah satu pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama berkeinginan untuk melakukan ishlah, maka pihak lain ikut juga berdamai sambil bertawakkal kepada Allah SWT atas apa yang telah diputuskan dalam perdamaian itu (al-Anfal : 61).

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

Artinya :

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁴²

B. Pengertian Mediasi dan Landasan Hukum di Pengadilan Agama

1. Pengertian Mediasi

Mediasi secara bahasa (etimologi), berasal dari bahasa latin medicare yang berarti berada di tengah. Berada di tengah ini bermaknai mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan aman, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.⁴³ Pengertian secara etimologi inilah mediasi dapat diartikan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.⁴⁴ Selain itu, “mediasi” juga berasal dari bahasa Inggris “mediation” yang artinya penyelesaian sengketa dengan menengah.⁴⁵

⁴² Al-Qur'an in word, *Surat Al-Anfal*, 61

⁴³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta : Kencana Prenada media Grup), 2011, 2

⁴⁴ Wirhnuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam* (Semarang : Fatwa Publishing, 2014), 25

⁴⁵ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta : Gramedia, 2003), 377

Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (nonintervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.⁴⁶ Pihak ketiga ini yang kemudian dinamakan sebagai mediator. Berikut ini pengertian mediasi yang dikemukakan oleh beberapa pakar sebagai berikut :

- a. Muhammad Saifullah, mediasi adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris mediation yang memiliki arti penyelesaian sengketa dengan cara menengahi, sehingga dapat memberikan kesimpulan (win win solution) sama-sama menguntungkan para pihak.⁴⁷
- b. Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah sebuah langkah yang diambil seorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian.⁴⁸
- c. Begitu juga dengan pendapat Folberg dan A. Towlor yang dikutip dari buku Mahkamah Agung 2005 mengatakan the proses by which the participant, together with assistance of a neutral person, systematically isolate disputed issue in order to develop options, consider alternatives, and reach a consensual settlement that will accommodate their needs.⁴⁹

⁴⁶ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 24

⁴⁷ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia* (Semarang : Walisongo Press, 2009), cet 1, 75

⁴⁸ Takdir Rahmadi, *Mediator Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan mufakat*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2010), 12-13

⁴⁹ Mahkamah Agung, *Mediasi dan Perdamaian* (Jakarta : 2005), 149

- d. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 pasal 1 menjelaskan mediasi, adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator.⁵⁰
- e. Dalam pasal 1851 KUH perdata yang dimaksud dengan perdamaian atau mediasi adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak menyerahkan, menjanjikan maupun menahan suatu barang untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang dihadapi atau mencegah timbulnya sebuah perkara.⁵¹

Dari kelima pengertian diatas intinya memiliki pengertian yang sama tentang mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa dengan mendatangkan seseorang sebagai mediator atau penengah yang netral dan melakukan proses tawar-menawar untuk menemukan sebuah solusi sehingga diakhir perundingan para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Landasan Hukum Mediasi di Pengadilan Agama

Landasan hukum penerapan proses mediasi yang merupakan salah atau alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah :

1. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, merupakan landasan filosofis dalam proses mediasi di Pengadilan. Disebutkan dalam Sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan”, yang mengandung arti bahwa setiap sengketa atau konflik atau perkara hendaknya diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak yang berseengketa untuk

⁵⁰ Peraturan Mahkamah Agung, *Tentang Prosedur Mediasi* Nomor. 01 Tahun 2016

⁵¹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : Pratnya paramita, 1992), 414

memperoleh kesepakatan bersama. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar filosofis adanya proses mediasi.

2. Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, dimana terdapat azaz musyawarah untuk mufakat yang terdapat dalam bagian pembukaan alinea keempat Undang-undang Dasar 1945.
3. Pasal 130 HIR/154 RBg, yang menyatakan:
 - a) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang mengharap maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
 - b) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.⁵²
4. Peraturan Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 02 Tahun 2003 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 01 Tahun 2008, lalu direvisi atau diperbarui menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini dikeluarkan sebagai upaya untuk mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen yang efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan sekaligus memaksimalkan fungsi

⁵² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet 3 (Bandung : Alumni 1996), 165

lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).⁵³

Pelaksanaan mediasi di pengadilan tidak sama cara pelaksanaan mediasi di luar pengadilan. Di pengadilan hakim yang melaksanakan fungsi mediator dimana hakim telah mempunyai tugas yang sangat berat, karena tugas pokok hakim memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diterima itu sudah cukup beban berat. Diintegrasikannya mediasi dalam beracara di pengadilan, kemudian hakim yang diberi tugas tanggung jawab menjadi mediator pada setiap perkara perdata yang masuk di pengadilan, berarti beban hakim bertambah berat lagi. Hakim yang menjalankan fungsi mediator sangat kurang yang terlatih. Jumlah hakim dan jumlah perkara yang masuk tidak seimbang, sehingga pelaksanaan mediasi hanya bersifat formalitas untuk menghindari putusan tersebut batal demi hukum. Mediator dari luar pengadilan sampai saat ini belum ada yang terdaftar di pengadilan. Keadaan inilah menjadi hambatan yang mempengaruhi berhasilnya mediasi di pengadilan Agama.⁵⁴

Proses mediasi di Pengadilan Agama telah berjalan sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008. Namun hasil yang diharapkan yaitu untuk mengurangi tumpukan perkara di pengadilan belum berhasil, sebagaimana tergambar pada hasil perdamaian yang dicapai seperti penerimaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama yang dijadikan sampel penelitian.

⁵³ Syarizal Abbas, 310-311

⁵⁴ *Deskripsi tentang Mediasi di Pengadilan Tinggi Agama Makassar Wirhanuddin AL-FIKR Volume 20 (Nomor 2 Tahun 2016), 290-292*

Salah satu faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah kemampuan profesionalisme mediator. Keadaan mediator di Pengadilan Agama sampai saat ini masih didominasi oleh hakim yang diberi tugas untuk menjalankan fungsi mediator di tempat tugas masing-masing dengan dasar penunjukan Ketua Pengadilan Agama. Fakta di lapangan bahwa tidak semua orang atau hakim mempunyai bakat dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sebagai mediator terutama yang belum pernah mendapatkan pelatihan secara profesional.

Mediasi ditangani oleh mediator yang tidak profesional dapat dipastikan tidak akan berhasil dengan baik. Hasil yang dicapai tidak maksimal, karena mediator mempunyai peran penting atas keberhasilan perdamaian melalui proses mediasi. Hal ini terlihat pada tabel penerimaan dan menyelesaikan perkara.

Perbandingan hakim yang telah mengikuti pelatihan mediator berdasarkan hasil penelitian dalam bentuk angket dari 44 informan dan hanya 5 orang atau sekitar 11,36% yang telah mengikuti pelatihan dan 39 informan yang belum mengikuti pelatihan mediator atau sekitar 88,18% keadaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut,

Hasil yang diteliti dari informan tentang perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi selama tahun 2015 - 2016 memperlihatkan hasil yang sangat kurang karena kurangnya hakim yang terampil dalam menjalankan fungsi mediator.

Secara nasional hakim Pengadilan Agama yang telah mengikuti pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, hanya berjumlah 237 hakim, dan 62 diantaranya itu sudah menjadi Hakim Tinggi

yang berarti tidak berperan langsung pada perkara di tingkat pertama. Jumlah hakim pada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia adalah 3.687 hakim. Jadi hakim yang telah memiliki sertifikat mediator baru 7,40%.

Pengaruh profesionalisme hakim yang ditunjuk menjadi mediator oleh Ketua Pengadilan Agama sangat besar tergambar dari hasil poling dari informan yaitu 81,81% menjawab ada pengaruhnya dan 18,18% menjawab tidak berpengaruh.

Manfaat atau kemaslahatan terhadap mereka yang berperkara apabila perkaranya diselesaikan secara damai melalui proses mediasi dapat mengurangi ketegangan dikalangan keluarga, dapat memelihara harta yang dipersengketakan jika yang disengketakan berupa harta. Mediasi berhasil berarti penyelesaian perkara adalah damai dengan demikian jelas kemaslahatannya. Hal ini didukung oleh pernyataan informan hasil penelitian bahwa 100% menjawab ada kemaslahatan.

Penyelesaian perkara melalui mediasi sesuai dengan hukum Islam artinya mediasi dilihat dari teori persamaan dengan *tahkim*. Penyelesaian sengketa melalui lembaga tahkim telah dipraktekkan pada zaman kekhilafan Ali bin Abitalib dengan Muawiyah. Artinya sengketa kedua pihak diselesaikan secara damai melalui perundingan (*musyawarah*) kedua pihak, atau negosiasi kedua pihak. Kegiatan musyawarah merupakan unsur yang sangat penting dilakukan kedua pihak yang berperkara di pengadilan ketika diadakan mediasi yang difasilitasi oleh mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Kalangan dunia Islam penyelesaian sengketa

melalui mediasi cukup banyak ditemukan dalam praktek, mediasi adalah salah satu metode yang dipergunakan untuk menemukan solusi yang terbaik dalam penyelesaian persoalan, termasuk persoalan perkara yang sementara di mediasi di Pengadilan Agama. Hasil yang dicapai melalui proses musyawarah yang melibatkan ahli dibidang itu, maka hasilnya jauh lebih baik dibanding dengan hanya dipikirkan satu orang. Hal ini didukung dengan pandangan informan hasil penelitian.

Hal ini, memberikan gambaran bahwa pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan termasuk Pengadilan Agama adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu mediasi harus diberdayakan penggunaannya di Pengadilan Agama untuk mencapai semaksimal mungkin penyelesaian perkara secara damai, karena penyelesaian sengketa dengan cara damai adalah penyelesaian yang paling tinggi nilai kemaslahatannya dibanding dengan cara penyelesaian sengketa yang lain di pengadilan (*litigasi*).

3. Manfaat dan tujuan mediasi

a. Manfaat mediasi

Dalam mediasi diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi para pihak, keuntungan tersebut diantaranya :⁵⁵

- 1) Mediasi dapat menyelesaikan perkara dengan cepat dan murah dibandingkan dengan membawa perkara ke pengadilan atau ke lembaga Arbitrase,
- 2) Mediasi tidak hanya terpaku pada hak-hak hukumnya tetapi juga menfokuskan pada psikologi para pihak,

⁵⁵ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), 67

- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak dalam berpartisipasi menyelesaikan sengketa para pihak,
- 4) Mediasi dapat memberikan control dalam proses maupun hasil mediasi,
- 5) Mediasi dapat mengubah hasil sedangkan arbitrase sulit untuk mengubah hasil,
- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji sehingga saling menciptakan pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa,
- 7) Mediasi dapat menghilangkan konflik, daripada lembaga pengadilan dan lembaga arbitrase yang seolah-olah bentuk putusannya adalah memaksa.

b. Tujuan Mediasi

- 1) Tercapainya penyelesaian sengketa dengan hasil yang disepakati bersama sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi dalam berpekar yang menimpa mereka,
- 2) Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah,
- 3) Hubungan baik para pihak yang bersengketa tetap dapat dijaga
- 4) Lebih tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan,
- 5) Mengurangi perkara di Pengadilan,
- 6) Memperlancar jalur keadilan di masyarakat.⁵⁶

⁵⁶ Khaeril, *Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama*, (Malang : Andika, 2013), 2



BAB III

PERLUASAN KEWENANGAN MEDIATOR DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2016 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

A. Deskripsi Mediator

a. 1 Pengertian Mediator

Mediator menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003. Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Meditor menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan bersama-sama

para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.

Dalam pedoman pelaksanaan mediasi Pengadilan Agama mediator dijelaskan sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara litigasi.

Disebutkan dalam Black's Law Dictionary bahwa : "The mediator has no power to impose a decision on the parties". Hal serupa juga diungkapkan oleh Mark E. Roszkowsky yang menyebutkan bahwa: "A mediation generally has no power to impose a resolution", yang artinya di dalam penyelesaian sengketa para pihaklah yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan bentuk penyelesaiannya.⁵⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa mediator adalah pihak ketiga yang netral yang berfungsi menengahi, mendorong dan membantu para pihak mencari penyelesaian terhadap sengketa yang tengah mereka hadapi, dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa sehingga mediator harus mempunyai keterampilan khusus agar mediasi yang dilakukannya dapat berhasil.

⁵⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, Lihat dalam D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. Ke-1 (Bandung : Alfabeta, 2011), 89

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 2008 adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri-ciri penting dari mediator adalah :

1. Netral
2. Membantu para pihak
3. Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.

Mediasi merupakan salah satu proses dalam hukum acara perdata baik lingkup Pengadilan Agama maupun dalam Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, yang pada sidang pertama Hakim mempunyai kewajiban untuk mendamaikan para pihak dengan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi dilakukan dengan pertimbangan dan tujuan untuk :

1. Mengurangi masalah adanya penumpukan perkara di Pengadilan,
2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih murah, cepat dan biaya ringan,
3. Memaksimalkan fungsi lembaga perdamaian.

Pendapat saya tentang apa itu mediator dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 yaitu disini hanya membantu kepada para pihak yang sifatnya netral dan menggunakan hak kewajiban mediator sebagai mediasi yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung 2008 sehingga tidak memaksa atau memutus kepada para pihak yang telah bermediasi, sedangkan pasal yang menerangkan pengertian mediator adalah pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 pada BAB 1 pasal 1 ayat 6 yang berbunyi : Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian,

Tahun 2016, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan baru terkait dengan prosedur mediasi yang memperbaiki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2016, sebelum diuraikan kita lihat dahulu Peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pendapat saya tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 adalah mediator bahwa akan langsung menyelesaikan perkara yang telah dilakukan sehingga tidak terjadi penumpukan perkara di pengadilan, dan itu para pihak merasa nyaman karena berfikir bahwa mediasi itu murah dan nyaman sehingga perkara yang telah dijalani cepat selesai maka keluarlah Peraturan

Mahkamah Agung yang baru yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016. Dan pasal yang menerangkan tentang mediator adalah pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 pada BAB 1 ayat 2 yaitu : Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantupara pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

a. 2 Mediator Menurut Peraturan Mahkamah Agung

Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung 2008 yang menerangkan bahwa kewenangan mediator mempunyai pasal yang lebih luas dari Peraturan Mahkamah Agung 2003 dan disini pada **pasal 14 ayat 1 dan 2** yaitu :

1. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak hadir di pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
2. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang

bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

Maka disini akan diperluas dengan terbitnya peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan disambut baik oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Pengelola Pusdiklat APSI, Thalys Nomoror Cahyadi, mengatakan ada beberapa hal penting yang menjadi pembeda antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.

Kewenangan mediator sebagaimana dimaksud pada bagian keenam **pasal 32 ayat 1 sampai 2** :⁵⁸

1. Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal :
 - a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 dan ayat 3; atau
 - b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf d dan huruf e.
2. Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal :
 - a. Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang :
 1. Tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
 2. Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi ; atau

⁵⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, pada Pasal 32 *tentang Kewenangan Mediator beriktikad baik*, tentang (Prosedur Mediasi), 1-2

3. Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
- b. Melibatkan wewenang kementerian atau lembaga atau instansi tingkat pusat atau daerah dan atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian atau lembaga atau instansi dan atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
- c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf a, huruf b, dan huruf c.

Dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.

Menurut Thalib, ketentuan Pasal 7, Pasal 22 dan Pasal 23 inilah yang nyata berbeda dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. “Dan menurut hemat saya disinilah ruh esensial dan indikasi efektifitas proses mediasi

dalam menyelesaikan perkara. Dengan adanya i'tikad baik inilah maka proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien. Thalib menambahkan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 ini pula yang menegaskan kembali kewenangan mediator untuk lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa di luar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati dapat diajukan penetapan ke pengadilan melalui mekanisme gugatan.

“Kami tentu menyambut gembira lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 ini, dengan harapan ke depan akan lahir Mediator-Mediator handal dan profesional yang mampu menyelesaikan Peraturan Mahkamah Agung salahan di masyarakat secara damai.⁵⁹

a. 3 Tempat Bermediator

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dijelaskan pada **BAB IV pasal 20 ayat 1 sampai 2** yaitu :

1. Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
2. Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar Pengadilan.

Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung 2008 bahwa mediasi dapat diselenggarakan disuatu pengadilan ataupun diluar pengadilan, dan mediator hakim dilarang untuk bermediasi diluar pengadilan. Akan tetapi jika para pihak

⁵⁹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-Peraturan-Mahkamah-Agung-no1-tahun-2016>

ingin menyelenggarakan mediasi diluar pengadilan maka ada kesepakatan antara para pihak dan mediator sehingga biaya mediasi ditanggung oleh para pihak.

Maka diperluaskan lagi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 disini diterangkan pada bagian ketujuh **pasal 11** :⁶⁰

1. Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak.
2. Mediator hakim dan pegawai pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.

Disini sudah jelas bahwa perluasan pada tempat bermediasi itu sangat diterangkan tidak hanya di pengadilan tetapi di luar pengadilan pun bisa diselenggarakan dengan sesuai kesepakatan para pihak kemudian mediator hakim dan pegawai dilarang untuk bermediasi diluar pengadilan dan penggunaan mediasi diruang mediasi di pengadilan tidak dikenakan biaya apapun.

B. Perluasan Kewenangan Mediator

b. 1 Kewenangan Mediator

Mediator mempunyai kewenangan untuk menetapkan agenda perundingan. Pertemuan antara para pihak dengan mediator dapat dilakukan secara terpisah jika sekiranya pertemuan antara kedua pihak yang bersengketa akan mempersulit proses perundingan. Setelah menetapkan agenda, mediator membantu para pihak untuk memecahkan masalah, memfasilitasi kerja sama, mengidentifikasi dan

⁶⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, pada Pasal 11 tentang *Kewenangan Mediator penyelesaian perkara diluar pengadilan*, tentang (Prosedur Mediasi), 1-4

mengklarifikasi masalah, dan mengembangkan alternatif pilihan kesepakatan yang sekiranya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pilihan-pilihan tersebut kemudian disampaikan kepada para pihak agar bisa terjadi kesepakatan. Mediator juga membantu para pihak untuk mengajukan, menilai, dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya.

Dalam proses akhir mediasi, proses pengambilan keputusan, mediator melokalisir pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah yang telah dilakukan sebelumnya. Perbedaan-perbedaan diantara para pihak dipertemukan dan diusahakan untuk diminimalisir. Selanjutnya mediator mengkonfirmasi dan mengklarifikasi kesepakatan yang akan disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Diluar kesepakatan yang akan disepakati, mediator membantu untuk membandingkan penyelesaian dengan alternatif diluar kesepakatan. Mediator harus dapat mendorong para pihak untuk menghasilkan suatu pemecahan masalah dan para pihak harus dapat menerimanya. Mediator hendaknya selalu mengusahakan tercapainya win-win solution. Dalam menentukan pilihan kesepakatannya, mediator turut membantu dan akhirnya mengingatkan kembali kepada para pihak mengenai kesepakatan yang telah dicapai.

Dalam Hal Ini Juga Dijelaskan Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 **Pasal 15 ayat 1 sampai 2 yaitu :**⁶¹

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.

⁶¹ Peraturan Mahkamah Agung No. 01, tentang *Kewenangan Mediator penyelesaian perkara*, tentang (Prosedur Mediasi, Tahun 2008), 15

2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.

Menurut saya tentang kewenangan mediator sangatlah penting karena lebih banyak yang fatal ketika didalam hal ini dianggap kurang, meskipun banyak mediator yang belum mempunyai sertifikat dan kurang mendalami Peraturan Mahkamah Agung yang 2008 dan disini mediator juga berwenang untuk mengatur persiapan mediasi dalam usulan jadwal pertemuan diantara dua pihak. Kemudian mediator juga dilatih untuk mengetahui sifak dari kedua belah pihak.

Selanjutnya pada **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016**

pasal 14 : ⁶²

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepadapara pihak.
- c. menjelaskan kewenangan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.

Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 01 Tahun 2016, menjelaskan bahwa kewenangan mediator sangatlah penting dan menjadi kurang kalau mediator tidak mematuhi Peraturan Mahkamah Agung yang ada, untuk itu disebutkan beberapa kewenangan mediator yang dijadikan sebagai pemahaman atas yang menjadi seorang mediator bisa lebih baik dari sebelumnya. Dan banyak juga yang dijadikan pedomann atas Peraturan Mahkamah Agung yang baru ini.

⁶² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01, tentang *Kewenangan Mediator penyelesaian perkara*, tentang (Prosedur Mediasi, Tahun 2016), 14

b. 2 Kewenangan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian

Masuknya mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan lewat tegrbitnya surat edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2003 sehingga Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 yang direvisi dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 dapat menjadi suatu instrument yang efektif untuk mencegah tertumpuknya perkara di pengadilan dan memaksimalkan fungsi peradilan dalam upaya menyelesaikan sengketa. Mediasi pada pengadilan ini memperkuat upaya damai sebagaimana yang diatur di dalam pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, maka pengadilan tidak hanya memiliki tugas dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang telah diterima, akan tetapi berupaya mengadakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa.⁶³

Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang kewenangan mediator yang ada pada pasal 14 ayat 1 dan 2 :

1. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atakuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiripertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

⁶³W.R Rahantoknam Wiska, *Eksistensi dan kekuatan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan*, Lex et Societatis, Vol II/No.4/mei/2014. 29-30

2. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap

Pendapat saya tentang pasal ini bahwa mediator mempunyai kewenangan terhadap proses mediasi kepada para pihak apalagi harusnya melakukan pengenalan dahulu terhadap para pihak, kemudian dari para pihak juga menyatakan terhadap hasil yang melibatkan aset dan harta kekayaannya.

Di dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 disebutkan setiap hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini. Begitu juga di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 di dalam pasal 4 ayat 1 dikatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib diupayakan penyelesaian melalui Mediasi kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Dilihat dari bunyi pasal ini maka hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, menganjurkan para pihak yang bersengketa untuk melalui perdamaian lewat proses mediasi. Kemudian di dalam pasal 2 ayat 3 peraturan

Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 mengatakan tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.⁶⁴

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 ditujukan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur beracara di pengadilan.

Mediasi mendapat dukungan penting dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apabila hakim melanggar atau tidak menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediatornya dalam perkara tersebut.⁶⁵

Kewenangan mediator sebagaimana dimaksud pada **bagian keenam pasal**

32 ayat 1 :

⁶⁴ D.Y.Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, (Alfabeta, Bandung, 2012), 56

⁶⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011), 311

1. Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara,

Peraturan Mahkamah Agung mediasi telah memperkuat kewajiban-kewajiban yang sebelumnya tidak diatur secara jelas didalam HIR dan RBg, misalnya di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 pasal 2 ayat 4 mewajibkan agar hakim pada pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan hukum dan peradilan agama, namun tidak berhasil dengan mencantumkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan, berdasarkan penetapan penunjukkan mediator. Hal ini tidak dijumpai di dalam HIR dan RBg, bahkan di dalam pasal 130 HIR/154 RB tidak terdapat kata wajib dalam menjalani proses perdamaian. Di dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg menyebutkan bahwa “Jika pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya akan berusaha memperdamaikan mereka”.

Jika dilihat dari bunyi pasal diatas maka sifatnya memaksa, setelah itu di dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 memberikan suatu ancaman terhadap pelanggaran pasal 130 HIR/154 RBg dengan sangsi “putusan batal demi hukum”. Tujuan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung mediasi bukan untuk membangun suatu lembaga hukum yang baru, melainkan hanya sekedar memberikan aturan teknis terhadap lembaga damai yang sebelumnya telah diatur di dalam HIR dan RBg dan substansinya tetap berpedoman pada aturan pokok yang menjadi sumbernya.

b. 3 Mediator dalam Peraturan Mahkamah Agung

3. 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 pada Pasal 14 tentang Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal ayat :⁶⁶

1. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
2. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

Pendapat saya tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 pada pasal 14 ayat 1 dan 2 tidak kuat dikarenakan belum adanya jangka waktu yang tepat dalam pemanggilan kepada para pihak yang dipanggil dan mediasi itu gagal, dan disini dalam Peraturan Mahkamah Agung 2008 bahwa mediator tidak mengetahui dari para pihak yang sedang mempunyai aset atau

⁶⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, pada Pasal 14 tentang *Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal*, tentang (Prosedur Mediasi), 1-2

harta kekayaan tidak disebutkan dalam pemeriksaan perkara maka tidak layak untuk dimediasi.

Setelah masuk Peraturan Mahkamah Agung ke 2016 pengaturan itu sudah jelas kewenangannya untuk perluasan kewenangan mediator dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 pada pasal 32 bagian keenam. Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan **Pasal 32** :⁶⁷

1. Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara.
2. Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara.

Setelah itu pendapat saya tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 pasal 32 disini kuat dengan sudah diangkat beberapa jangka waktu yang paling lama 30 hari dari pemanggilan dan sudah jelas dalam pasal 24 ayat 2 dan 3, dalam Peraturan Mahkamah Agung 2016 juga mengetahui bahwa mediator menyatakan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara tentang aset, harta kekayaan dan kepentingan yang nyata dan setelah itu hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dalam pasal 7 ayat 2 huruf a, b dan c dijelaskan juga bahwa tidak menghadiri pertemuan mediasi maka tidak beriktikad baik oleh mediator, apalagi sampai dipanggil 2 kali berturut-turut akan menggu jadwal pertemuan mediasi.

⁶⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01, pada Pasal 32 tentang *Kewenangan Mediator menyatakan Mediasi Gagal tidak sesuai kesepakatan*, tentang (Prosedur Mediasi, Tahun 2016), 1-2

Kemudian didalam **pasal 24 ayat 2 dan 3** yaitu :

2. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
3. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

Disini sudah jelas bahwa ada jangka waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung 2016 bahwa mediasi paling lama 30 hari sejak terhitung dari penetapan pemerintah, sehingga para pihak mengetahui berapa lama mediasi setelahnya ketika para pihak mengikuti mediasi.

3. 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 pasal 6 Sifat Proses Mediasi yaitu :⁶⁸

Proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain

Disini kurangnya mediasi itu tertutup sehingga kurang kuat untuk dijadikan pedoman, dan sifatnya hanya pribadi antara yang dimediasi kedua pihak dan mediator, kemudian orang lain dan ketua hakim tidak tahu menahu apa yang telah dilakukan untuk bermediasi sehingga akhir putusan itu tidak jelas karena kurangnya sifat atas perkara mediasi tersebut.

⁶⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01, pada Pasal 6 *sifat proses mediasi*, tentang (Prosedur Mediasi, Tahun 2008), 1-2

Setelah itu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 pada bagian ketiga sifat proses mediasi **pasal 5 ayat 1 sampai 2** yaitu,

1. Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.
2. Penyampaian laporan mediator mengenai pihak yang tidak beritikad baik dan ketidakberhasilan proses mediasi kepada hakim pemeriksa perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup mediasi.

Dalam pasal ini sifatnya hanya bersifat tertutup oleh pihak lain, sehingga mediator tidak berhasil ketika para pihak menyembunyikan laporan yang tidak baik, maka tingkat keberhasilan mediasi sangatlah kecil dan akhirnya pasti menjadi putusan yang berupa putusan hakim.

3. 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 BAB IV Pasal 20 Tempat penyelenggaraan Mediasi yaitu :⁶⁹

1. Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
2. Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar Pengadilan.

Keterangan yang terjadi dalam pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 disini belum kuat dikarenakan mediasi hanya dilakukan di Pengadilan tingkat pertama dan dilain juga asalkan tidak diluar pengadilan, jika

⁶⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01, *Tempat penyelesaian Mediasi*, tentang (Prosedur Mediasi, Tahun 2008), 1-2

dalam Peraturan Mahkamah Agung ini melakukan penyelenggara diluar pengadilan maka harus dan dari pihak pihak memilih maka biaya dibebankan kepada para pihak, sehingga tidak kuatnya Peraturan Mahkamah Agung ini.

Kemudian dalam **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016** pada **BAB VIII Pasal 36** tentang perdamaian diluar negeri :⁷⁰

1. Para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
2. Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.

Didalam Peraturan Mahkamah Agung ini pada tahun 2016 sudah kuat dan akan diangkat bahwa para mediator itu tidak usah perlu repot-repot bisa diluar pengadilan pun sehingga agar cepat diajukan dan mendapatkan akta perdamaian dan mengajukan gugatan, dan pemeriksa perkara hanya menguatkan kesepakatan perdamaian sesuai pada pasal 27 ayat 2, disini dijelaskan bahwa mediator wajib memastikan kewajiban kesepakatan yang bertentangan dengan hukum, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan.

⁷⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01, *perdamian diluar negeri*, tentang (Prosedur Mediasi, Tahun 2016), 20

3. 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Pasal 2 Ruang Lingkup dan Kekuatan Peraturan Mahkamah Agung yaitu :⁷¹

1. Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.
2. Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini

Tentang Peraturan Mahkamah Agung ini Tahun 2008 tidaklah kuat karena Peraturan Mahkamah Agung hanya berlaku ketika ada keterkaitan oleh pengadilan, maka dari itu para pihak juga mengetahui bahwa tidak sedang dalam menempuh prosedur mediasi yang telah ditempuh, kemudian hakim juga perlu menyebutkan perkara yang bersangkutan dan mengupayakan perdamaian melalui media.

Dalam **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016** di jelaskan pada **BAB II** pasal kesatu pedoman mediasi di pengadilan tentang ruang lingkup pasal 2.

1. Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.

⁷¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 01 Tahun 2008, pada Pasal 2 *Ruang Lingkup Dan Kekuatan Peraturan Mahkamah Agung* tentang (Prosedur Mediasi), 1-3

2. Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menerapkan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapat saya tentang ruang lingkup mediasi di Pengadilan itu sudah kuat karena bahwa peraturan ketentuan yang di atur oleh prosedur mediasi dan Mahkamah Agung itu baik dimana pun tempatnya, sehingga diberi keringanan terhadap para pihak dan mediator, kemudian bisa diterapkan mediasi yang akan menganut peraturan Mahkamah Agung yang telah dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

3. 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Pasal 3 Biaya Pemanggilan Para Pihak yaitu :⁷²

1. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
2. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak.

Pada pasal 3 ayat 1-3 disini kurang kuat dikarenakan bahwa pemanggilan para pihak itu dibebankan kepada penggugat dan melalui uang panjar dia sendiri.

⁷² Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 01 Tahun 2008, pada Pasal 3 biaya pemanggilan para pihak, tentang Prosedur Mediasi, 1-2

Ketika para pihak mencapai kesepakatan biasanya ada mediasi yang gagal maka para pihak menanggung seluruh proses mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 pada paragraf 2 pasal 9 dan pasal 10 biaya Pemanggilan para pihak yaitu :

1. Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.
2. Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang.

Pasal 10

Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya pemanggilan Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 pada pasal 9 dan 10 disini dijelaskan bahwa sudah kuat dan diangkat tentang biaya pemanggilan para pihak harus lebih dahulu dibebankan kepada para pihak, kemudian ditambah dengan adanya pemanggilan sidang jika kesepakatan perdamaian tetap jalan maka ditanggung bersama sampai siapa nanti yang kalah akan menanggung beban pemanggilan.

Dipasal 10 diterangkan bahwa mengikuti yang ada pasal 8 ayat 1 disitu sudah diterangkan bahwa tidak ada biaya bagi mediator hakim, tetapi dalam pasal 9 ayat

2 dijelaskan bahwa biaya jasa tersebut ditanggung oleh para pihak yang berperkara berdasarkan kesepakatan.

3. 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Bagian Kedua Pasal 18 Kewajiban Kuasa Hukum yaitu :⁷³

1. Kuasa hukum wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi.
2. Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di antaranya meliputi :
 - a. Menyampaikan penjelasan hakim pemeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 7 kepada Para Pihak;
 - b. Mendorong para pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi;
 - c. Membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi;

Didalam pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung 2016 sudah kuat karena dalam Peraturan Mahkamah Agung 2008 tidak ada kewajiban kuasa hukum maka sudah jelas kuasa hukum itu tugasnya wajib membantu kepada para pihak, kemudian kuasa hukum itu tugasnya menyampaikan, mendorong, membantu, menjelaskan seluruhnya tentang perkara yang dialami oleh para pihak, dalam hal

⁷³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, *kewajiban kuasa hukum*, tentang (Prosedur Mediasi), pada Pasal 18

ini jika dari salah satu pihak tidak hadir maka dijelaskan pada pasal 6 ayat bahwa kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, dibawah pengampuan, punya tempat tinggal diluar negeri, dan menjalankan tugas negara, maka diwakili oleh kuasa hukum.

3. 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Pasal 21 BAB V Perdamaian di Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yaitu :

1. Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.
2. Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili.

Tentang Pasal ini belum kuat karena menjelaskan para pihak dapat menempuh proses banding, kasasi sampai perkara ini diputus tetapi tidak ada jangka waktunya, kemudian kesepakatan para pihak wajib menyampaikan menempuh perjanjian secara tertulis dan berkas itu menjadi peninjau kembali kepada banding, tetapi jika di periksa oleh ditingkat banding itu maka ditunda sampai 14 hari setelah pemeriksaan perkara.

Peraturan Mahkamah Agung 2016 pasal 34 bagian kedua tentang Perdamaian sukarela pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.⁷⁴

1. Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, para pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian.
2. Jika dikehendaki, para pihak melalui ketua Pengadilan mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan Akta Perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 2.

Setelah dalam Peraturan Mahkamah Agung 2016 ayat 34 sudah kuat karena dijelaskan bahwa perkara yang belum diputus masih panjang waktunya dapat meninjau kembali, dan jika ada kesepakatan tertulis maka pada pasal 27 ayat 2 diterangkan bahwa mediator membantu yang tidak bertentangan dengan hukum, pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan. Sehingga kesepakatan tersebut bisa menjadi peninjauan kembali, dalam akta perdamaian juga jelas ditandatangani oleh hakim pemeriksa dan ketika belum dikirimkan maka akta tersebut dikirim bersama ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

⁷⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, pada Pasal 34 *perdamaian sukarela pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali*, tentang Prosedur Mediasi, 1-2

3. 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Pasal 19 Keterpisahan Mediasi dan Litigasi yaitu :

1. Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
2. Catatan mediator wajib dimusnahkan.

Pasal 19 ini menerangkan bahwa kurang kuatnya jika para pihak gagal maka tidak dapat digunakan untuk menjadi alat bukti, kemudian semuanya bukti tersebut hangus sehingga mediator tidak meminta saksi dan tidak mau dikenai pertanggung jawabannya karena kesepakatan tersebut hangus.

Setelahnya Dalam Peraturan Mahkamah Agung 2016 BAB VII Pasal 35 Keterpisahan Mediasi Dari Litigasi.

1. Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 5, jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 dan ayat 3, serta Pasal 33 ayat 4 tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
2. Terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 4 dan Pasal 23 ayat 8 serta penetapan

penghukuman biaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 3 tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Pendapat saya tentang Peraturan Mahkamah Agung 2016 pada pasal 35 ini sudah kuat karena dari mulainya terhitung sejak perintah mediasi jangka waktu proses mediasi dan jangka waktu penyelesaian perkara dalam kebijakan Mahkamah Agung tidak dapat diterima putusannya, kemudian penetapan penghukuman biaya mediasi yang telah dimaksud pada pasal 23 ayat 3. Jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan maka tidak dapat digunakan dengan catatan mediator wajib memusnahkan berakhirnya mediasi, dan tidak dapat menjadi saksi ataupun dikenai pertanggung jawaban.

C. Mediator dalam Maslahah Mursalah

Mediator dalam Maslahah Mursalah disebut dengan Hakam. Hakam ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa (suami istri), yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu Majelis Hakim dapat mengangkat hakam yang bukan dari pihak keluarga para pihak, diantaranya yang berasal dari hakim mediator yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Tahkim.⁷⁵

Peradilan dalam perspektif Maslahah Mursalah dapat disepadankan dengan Al-Qadla'. Peradilan secara terminologis dapat diartikan sebagai daya upaya mencari keadilan atau menyelesaikan perselesaian hukum yang dilakukan

⁷⁵ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang : Walisongo Press, 2009), 12

menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.⁷⁶ Dalam Masalah Mursalah secara terminologis perdamaian disebut dengan istilah *islah* yang menurut bahasa berarti memutuskan suatu persengketaan.⁷⁷ Sedangkan menurut *syara'* bermakna suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.⁷⁸ *Islah* merupakan suatu sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *islah* mencegah hal-hal yang membangkitkan fitnah pertikaian serta akan menimbulkan dan menguatkan rasa persatuan dan persetujuan, hal ini merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh *syara'*.⁷⁹

Ibrahim Madkur dalam mu'jamnya berpendapat bahwa *ishlah* yang berasal dari kata *shalih* mengandung dua makna, yaitu manfaat dan keserasian serta terhindar dari kerusakan, sehingga jika kata tersebut mendapat imbuhan frase *Ashlaha Baynahuma*, maka berarti menghilangkan segala sifat permusuhan dan pertikaian antara kedua belah pihak. Dengan demikian *Ashlaha* berarti menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian.⁸⁰

⁷⁶ Zaini Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia* (Surabaya : Bina Ilmu, 1980), 15

⁷⁷ Syaikh Zakaria al Anshari, tt, *Fatkhul Wahab Bisyarshi Minhaju at Thalibin Juz II Syirkah Maktabah ibn Said Ibn Nabhan*, Surabaya, 208.

⁷⁸ Syayyid Syabiq, *Fiqh As Sunnah Juz II*, Dar Al Fikr, (Beirut, 1977), 305

⁷⁹ Alauddin at Tharabisi, tt, *Muin al Hukkam Fima yataraddadu baina al Khasamaini min al-hkami*, Dar al Fikr, 123

⁸⁰ Ibrahim Madkur, *al-Mu'jam al-Wajiz* (tp., t.th) h. 368. Lihat juga Ahmad Athiyyatullah, *al-Qams al-Islami*, (Mesir: Makhtabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1076), jilid 4, 3221

Dalam perspektif tafsir *al-Thabarsi* dan *al-Zamakhsyari* dalam tafsirnya berpendapat, bahwa kata *Ishlah* mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada sesuatu yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan.

Kata *Ishlah* juga memiliki beberapa sinonim, diantaranya *tajd_d* (pembaruan) dan *taghyir* (perubahan), yang keduanya mengarah pada kemajuan dan perbaikan keadaan.

Sementara menurut ulama fiqih, kata *Ishlah* diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.⁸¹

Sejalan dengan definisi di atas, *hasan sadily* menyatakan bahwa *Ishlah* merupakan bentuk persoalan diantara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai, yang dapat berguna dalam keluarga, pengadilan, peperangan, dan lain-lain.

Sayid Sabiq menerangkan bahwa *Ishlah* merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan. Selanjutnya ia menyebut pihak yang bersengketa dan sedang mengadakan *Ishlah* tersebut dengan *Mushalih*, adapun hal yang diperselisihkan disebut dengan *Mushalih 'anh*, dan hal yang dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap pihak lain untuk memutus perselisihan disebut dengan *Mushalih alaih* atau *Badal al-shulh*.

Dari keterangan di atas dapat diterangkan lebih lanjut bahwa, meskipun kata *Ishlah* atau *Shulh* merupakan sinonim, namun kata *Ishlah* lebih menekankan arti suatu proses perdamaian antara dua pihak. Sedangkan kata *Shulh* lebih

⁸¹ Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidayah fi Syarh al-Hidayah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jil. 9, 3

menekankan arti hasil dari proses *Ishlah* tersebut yaitu berupa *Shulh* (perdamaian/kedamaian). Dapat dinyatakan juga bahwa *Ishlah* mengisyaratkan diperlukannya pihak ketiga sebagai perantara atau mediator dalam penyelesaian konflik tersebut. Sementara dalam *Shulh* tidak mengisyaratkan diperlukannya mediator.

Dalam khazanah pemikiran hukum islam, para ulama ushul fiqih juga membahas kata *Ishlah* dan menjadikannya sebagai salah satu metode menemukan hukum dalam bentuk *istishlah/mashlahah*. *Al-Ghazali* menerangkan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat.

Al Syathibi juga membagi *maslahah* dalam tiga hal, yaitu :⁸²

a) ***Maslahah muktabar***

Yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan penjagaan pada lima hal sebagaimana diungkap di atas. Usaha pemeliharaan kemashlahatan yang lima ini adalah pemeliharaan yang *dhoruri* (yang paling utama). Itulah sebabnya diharuskannya berjihad kepada yang kuat fisiknya untuk melawan serangan musuh yang bermaksud menghancurkan agama dan tanah air. Ditetapkannya hukuman *qishas* untuk menjamin keselamatan jiwa, dan lain-lain.

b) ***Maslahah mulgha,***

Yaitu sesuatu yang sepintas lalu terlihat *mashlahat*, tetapi ada *mashlahat* yang lebih besar sehingga *mashlahat* yang kecil itu boleh diabaikan. Sebagai contoh, pada suatu ketika *Abdurrahman ibn Hakam*, gubernur Andalusia,

⁸² *Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (tt.: Dar al-Fikr, tth), Jil. II

meminta fatwa kepada *Imam al Laitsi* tentang *kafarat* karena telah membatalkan puasa Ramadhan dengan mencampuri istrinya di siang hari. *Al-Laitsi* menfatwakan bahwa kafaratnya harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Pengambilan keputusan ini diambil dengan argumen bahwa memerdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin terlalu ringan bagi seorang gubernur, maka dikawatirkan sang gubernur meremehkannya. Kemashlahatan yang lebih besar dalam kasus ini adalah kemashlahatan agama.

c) ***Maslahah mursalah***,

Yaitu kemashlahatan yang tidak terkait dengan dalil yang memperbolehkan atau melarangnya, contoh untuk mengatasi merajalelanya pemalsuan hak milik atas barang-barang berharga atau pemalsuan isteri agar dapat bebas berbuat maksiat. maka atas pertimbangan *mashlahah mursalah* boleh diadakan ketentuan kewajiban mencatat dan keharusan mempunyai keterangan yang sah setiap terjadi akad jual beli, nikah, hibah dan lain sebagainya.

Mediasi merupakan bentuk intervensi penyelesaian konflik dalam masyarakat yang membutuhkan kehadiran pihak ketiga sebagai penengah. Hal ini dikarenakan terkadang setiap orang, tim, komunitas, kelompok, atau bahkan bangsa dan negara sekalipun sulit untuk menyelesaikan konflik sendiri. Salah satu faktornya adalah adanya banyak perbedaan yang tajam, emosi, sejarah, status, ketidakadilan, kekuatan, politik kekuasaan, dan lain-lain sehingga membutuhkan bantuan untuk mengakhiri sebuah pertikaian. Bantuan pihak ketiga ini tidak dapat secara langsung dilakukan, banyak persyaratan yang harus dilakukan mencakup otoritas, kewenangan, kapabilitas, kredibilitas, dan integritas disamping jenis

permasalahan yang diperselisihkan. Banyak hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita memilih jalur mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi.

Mediasi terbilang produk alternatif penyelesaian sengketa yang baru, sehingga perlu melakukan banyak sosialisai dan informasi untuk memperkenalkannya pada masyarakat. Meski demikian, mediasi menawarkan sesuatu yang baru yang tak didapatkan pada penyelesaian konflik dengan arbitrase dan litigasi. Mediasi menawarkan *win win solution* bagi pihak-pihak yang berkonflik. Dengan demikian tak akan ada yang dirugikan dalam upaya penyelesaian konflik.

Ajaran Islam memerintahkan agar penyelesaian setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan perdamaian. Oleh karena itu mengupayakan perdamaian bagi semua muslim yang dilanda perselisihan dan pertengkaran dalam segala Peraturan Mahkamah Agung salah satu termasuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga oleh Allah dinilai sebagai amal ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 128 yang berbunyi :

وَإِن أُمَّرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya :

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁸³

Ayat ini telah menjelaskan bahwa seorang istri yang sedang nusyuz itu ingin mengadakan perdamaian yang lebih baik, maka jika bergaul dengan istrinya menginginkan yang perdamaian itu gratis dan memelihara dengan sikap tak acuh disini dijelaskan pada **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 pada pasal 10 tentang Honomorrarium Mediator :**

1. Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya.
2. Uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

Tetapi disini dijelaskan bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung 2008 tidak adabiaya untuk perdamaian dan ketika uang jasa tersebut yang bukan hakim maka ditanggung oleh para pihak, sedangkan perdamaian yang di inginkan suami isti itu berperilaku baik dan perdamaian tersebut bisa dijadikan pedoman yang menurut tabiatnya besifat kikir. Tetapi dalam **Peraturan Mahkamah Agung 2016 pada Pasal 8 Biaya Jasa Mediator** yaitu :

1. Jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya.
2. Biaya jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

⁸³ Departemen Agama RI, 143

Dalam Hadits Rasulullah Saw. Banyak disebutkan mengenai perdamaian yang akan menghilangkan kesengsaraan orang lain dan perdamaian itu yang terbaik bagi mereka. Hadits Rasulullah itu diantaranya:

“Perdamaian itu boleh (dilakukan/diadakan) diantara sesama muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. (HR.Abu Daud,Ibnu Majah dan At-Turmudzi)”.⁸⁴

Perdamaian harus didasarkan pada kesepakatan para pihak, bukan dilakukan dengan paksaan. Dalam hal ini Imam Malik pernah berkata bahwa beliau tidak sependapat jika hakim memaksa salah satu pihak yang berperkara ataumengesampingkan permusuhan salah satu pihak, karena semata-mata hanya menginginkan perdamaian.⁸⁵

Dasar hukum mediasi yang bertujuan untuk mengakhiri suatu sengketa sebagaimana digariskan dalam dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila secara filosofis dalam sila keempat bahwa asas penyelesaian sengketa dengan musyawarah mufakat.

Dalam hal ini diterangkan pada **Peraturan Mahkamah Agung 2008 pasal 14 ayat 1 sampai 2 :**

1. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu-pihakatau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah

⁸⁴ Muhammad Abd ar-Rahman, *Tuhfah al Ahwazi (Bi Syarh Jami At Tirmizi)*, IV, tt, Dar al Fikr, Hadis nomor 1352 , Kitab Al-Akha

⁸⁵ Salam Mazkur, 1993,*Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Drs Imron AM, Cet IV, Bina Ilmu, Surabaya, 19-20

disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

2. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

Kemudian disini kewenangan mediator menyatakan mediasi gagal karena diantara dua para pihak tidak hadir secara berturut-turut dan akan terhalang waktunya sampai perkara tersebut tidak selesai. Diterangkan juga pada **Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 pasal 32 bagian keenam yaitu** :⁸⁶

1. Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
2. Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara.

Berdasarkan ayat ini, sengketa yang terjadi antara orang yang beriman harus diselesaikan dengan islah. Oleh karena itu, menurut Al-Quran islah merupakan *ḥaq* Allah yang bersifat *ta'abbudi* yang harus ditaati oleh orang mukmin ketika

⁸⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, pada Pasal 32 bagian ke enam, tentang *Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal*, tentang (Prosedur Mediasi), 1-2

menghadapi sengketa, sedangkan haq insāniyyahnya adalah teknis melaksanakan islah baik berupa metode, syarat dan kewenangan dalam forum islah.

Diperingatkan oleh Al-Quran bahwa perintah islah (fa aslihu) itu bukan hanya ditujukan kepada orang atau lembaga yang berwenang mengadakan islah melainkan juga menjadi kewajiban para pihak yang berperkara. Selanjutnya, firman Allah surah al-Hujurāt ayat : 10 menjelaskan bahwa mengupayakan perdamaian bagi semua Muslim yang sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah. Namun perdamaian tidak dianjurkan dilakukan dengan paksaan dan perdamaian harus dilakukan karena kesepakatan para pihak.

Perintah islah dalam rangka memelihara hubungan baik antara orang-orang yang beriman disebabkan hubungan antara orang-orang yang beriman adalah saudara berdasarkan surah al-Hujurat ayat 10 tersebut. Makna saudara dalam ayat itu sama dengan saudara sekandung. Di antara saudara sekandung dilarang saling menyakiti, mencaci, memfitnah, dan saling memarahi. Namun, hubungan saudara sekandung masih lebih rendah kewenangannya dibandingkan dengan hubungan persaudaraan seiman (seagama).

Hubungan persaudaraan dapat putus jika salah satu berpindah agama dan atas perpindahan agama itulah menyebabkan putusnya hubungan kewarisan. Hubungan antara orang mukmin itu diikat oleh hubungan iman (agama). Jika antara orang mukmin bersengketa, maka ingatlah bahwa mereka bersaudara seiman yang derajatnya lebih tinggi daripada sekadar hubungan persaudaraan seketurunan (senasab). Oleh karena itu, berdamailah jika bersengketa dengan

orang mukmin sebab islah dengan orang mukmin merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah yang pelakunya akan mendapat rahmat.⁸⁷

Selain itu, dalam Hadis Rasulullah juga terdapat landasan tahkim yang artinya, “Perdamaian itu boleh (diadakan atau dilakukan) di antara sesama muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”(H.r. Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Turmudhi).

Kemudian, mendamaikan juga terdapat dalam perkataan ‘Umar ibnu al-Khattab yang mengatakan, “Kembalikanlah penyelesaian perkara di antara anak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian tidak enak. Selanjutnya, firman Allah Swt. surah al-Nisa’ ayat : 35. Ayat ini menjelaskan bahwa peran dan fungsi hakim dalam peradilan Islam artinya juru damai, yakni juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.⁸⁸

Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penulis ingin mendeskripsikan serta menganalisa penerapan mediasi di Pengadilan Agama untuk kemudian diinterpretasi melalui fenomormena dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama. Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama mengalami ketumpulan secara berkala, mediasi sudah tidak efektif mendamaikan para pihak yang berperkara, dari survei yang diperoleh di Pengadilan Agama, perkara yang berhasil di mediasi tahun 2015 hanya 7,7%,

⁸⁷ Gary Goodpster, *tinjauan terhadap penyelesaian sengketa dalam seri dasar-dasar hukum ekonomi 2 : arbitase di Indonesia*, (Jakarta : ghila Indonesia, 1995), 17

⁸⁸ <https://media.neliti.Com/media/publications/123811Durgensimediasidalamperkara>. Perceraian di pengadilan agama, pdf.

sedangkan tahun 2016 5,7%, dilihat dari persentasenya ada kemerosotan keberhasilan sebanyak 2,7%. Sehingga dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan Agama tidak efektif. Adanya penurunan keberhasilan mediasi pada tahun 2016, menunjukkan kegagalan mediasi, yang diteliti belum mencapai angka 50%. Maksimal keberhasilan adalah 30,5 % yang diperoleh Pengadilan Agama.

Faktor penyebab gagalnya mediasi dalam perkara ini adalah keyakinan para pihak untuk tetap bercerai, kurangnya kepatuhan masyarakat serta implementasi mediasi yang belum sesuai dengan teori mediasi dalam Islam sepenuhnya. Kemudian faktor keberhasilannya adalah kesepakatan para pihak, aspek mediator, waktu serta sarana dan prasarana mediasi. Dengan demikian, kegagalan mediasi di Pengadilan Agama pada dasarnya karena faktor kedua belah pihak yang sudah tidak dapat di damaikan lagi dan bersatu lagi. Serta implementasi mediasinya yang belum memenuhi semua unsur islah sebagaimana dijelaskan dalam teori islah yang meliputi aspek kesadaran para pihak dan standar kemampuan sebagai seorang mediator (muslih).⁸⁹

Dalam hal ini pada **Peraturan Mahkamah Agung 2008 pada pasal 17 ayat 1 dan 2** yaitu :⁹⁰

1. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
2. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2000, 604

⁹⁰ Peraturan Mahkamah Agung No. 01, pada Pasal 17 tentang *Kewenangan Mediator kesepakatan perdamaian*, tentang (Prosedur Mediasi, Tahun 2008), 1-2

Diperluaskan dalam kewenangan mediator tentang kesepakatan perdamaian pada **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 pasal 27 ayat 1 dan 2** yaitu :

1. Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator
2. Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang :
 - a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan atau kesusilaan;
 - b. Merugikan pihak ketiga; atau
 - c. Tidak dapat dilaksanakan.

Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang ayat ini adalah pada **pasal 12 ayat 1 dan 2** yaitu :

1. Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.
2. Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.

Kemudian diperluaskan tentang iktikad baik pada **Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016** Pasal 7 ayat 1 dan 2 yaitu :

1. Para Pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
2. Salah satu pihak atau Para Pihak dan atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan

Di dalam hadist nabi juga ditemukan dalam penyelesaian sengketa, langkah pertama yang Rasulullah tempuh adalah jalan damai. Seperti sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

“Dari Amar Ibnu Auf Al-Muzany Radliyallaahu `anhu Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaummuslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. (Hadits shahih riwayat Tirmidzi).⁹¹

Mediasi yang bertujuan mencari titik temu perdamaian dalam Islam diistilahkan dengan “*sulhu*”. Terlihat dari beberapa dalil di atas mengenai posisi *sulhu* dalam perkara yang melingkupi kehidupan umat Islam begitu penting. Bahkan ruang lingkup mediasi dalam dalil-dalil di atas tampak lebih luas dibanding yang dikonsepsikan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Pada pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 menyebutkan Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan, niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan komisi pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Seperti yang terlihat pada dalil-dalil di atas, usaha perdamaian dalam Masalah Mursalah dilakukan pada perkara yang bersifat pribadi maupun yang bersifat publik. Dalam Masalah Mursalah dikatakan antara hukum privat (sipil)

⁹¹Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikr, tt), 184

dan hukum publik tidak begitu tajam. Hal ini yang membuat penyelesaian perkara melalui *ishlah* menjadi luas.⁹²

Dari beberapa dalil-dalil di atas setidaknya bisa kita sarikan unsur-unsur dalam usaha penyelesaian perkara melalui perdamaian adanya niat untuk melakukan “ishlah”, adanya hakam atau penengah di antara pihak-pihak yang bersengketa dan ishlah atau perdamaian tidak berlawanan dengan Masalah Mursalah. Prinsip ini selalu hadir dalam setiap bentuk mediasi di dalam Islam.

Dengan demikian bahwasannya kewenangan kekuasaan kewenangan mediator sangatlah penting dikarenakan sudah dijelaskan oleh Peraturan Mahkamah Agung yang baru yaitu Nomor 01 Tahun 2016 tentang mediator, kemudian sudah tertera pada Masalah Mursalah yang telah menerangkan eksistensi perluasan mediator tersebut, tetapi juga masih banyak yang belum mentaati Peraturan Mahkamah Agung yang baru sehingga banyak sekali perkara-perkara yang pada akhirnya sangat minim untuk berhasilnya, untuk itu dari peneliti agar selalu belajar dan mengingat agar pentingnya Peraturan Mahkamah Agung yang baru pada Nomor 01 Tahun 2016.

⁹² D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (Bandung : Alfabeta, 2010), Cet. Ke-1, 25

TABEL II

**Tabel Tentang Perluasan Kewenangan Mediator Dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dengan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 01 Tahun 2016**

Nomor	Kegiatan	Peraturan Mahkamah Agung 2008	Peraturan Mahkamah Agung 2016
01	Kewenangan Mediator	Pasal 14 ayat 1 – 2	Pasal 32 bagian keenam, ayat 1 – 3
02	Sifat proses Mediasi	Pasal 6	Pasal 5 ayat 1 – 3
03	Tempat penyelenggara Mediasi	BAB IV Pasal 20 ayat 1 – 3	BAB VIII Pasal 36 ayat 1 – 3
04	Ruang lingkup Mediator	Pasal 2 ayat 1 – 3	BAB II pasal 2 ayat 1 – 2
05	Biaya pemanggilan para pihak	Pasal 3 ayat 1 – 3	Paragraf 2 pasal 10 ayat 1 – 3 dan pasal 10 tentang biaya lain – lain dalam pasal 8 dan 9
06	Kewajiban Kuasa Hukum	-	Bagian kedua pasal 18 ayat 1 – 3
07	Perdamaian di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali	BAB V pasal 21 ayat 1 – 3	Pasal 34 bagian kedua ayat 1 – 3
08	Keterpisahan Mediasi dan Litigasi	Pasal 19 ayat 1 – 3	BAB VII pasal 35 ayat 1 – 3



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perluasan kewenangan mediator berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam perluasan mediator itu banyak sekali tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 ke Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 bahwa hampir semua pasal yang diterangkan banyak perubahan sehingga menjadi luas dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung yang baru. Peraturan Mahkamah Agung 2008 banyak kekurangan kurang jelas dalam penyampaian

dari yang pasal satu ke pasal yang lainnya, tetapi dalam perluasan Peraturan Mahkamah Agung tahun 2016 itu lebih spesifik peraturannya terhadap pasal – pasal tentang kewenangan mediator itu sendiri, dapat dijadikan sebuah pedoman bagi kalangan sendiri maupun orang lain termasuk mediator tersebut.

2. Perluasan Kewenangan Mediator ditinjau dari Masalah Mursalah, permasalahan antara dua pihak (suami istri) membutuhkan mediator tersebut harus siap dan tidak ada alasan untuk saling membantu, kecuali dari para pihak berkendak lain maka tidak perlu mediator, kemudian seharusnya mediator mengerti seluruh Peraturan Mahkamah Agung yang baru dan tidak hanya di buat hiasan semata tetapi diterapkan dalam mediasi dan akan menjadi lebih baik mediasinya, akhir – akhir ini banyak mediator yang tidak mematuhi apalagi mengerti Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 maka dari itu mediator harus berusaha dan mengerti antara Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2008 dengan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016.

B. Saran

1. Apabila terjadi mediator yang tidak mematuhi tentang Peraturan Mahkamah Agung yang 2016 maka sudi kiranya kita saling mengingatkan apalagi ketika mediator sekarang banyak yang tidak memiliki sertifikat resmi, maka dalam kedudukan mediator perlunya perluasan wawasan yang dalam terhadap Peraturan Mahkamah Agung yang dahulu sama yang sekarang dan itu harus dilaksanakan. Soalnya sudah jelas pasal-pasal yang menerangkan seluruh kedudukan mediator yang beriktikad baik.
2. Bagi para mediator harap untuk menyimpulkan ketika perluasan kewenangan

mediator itu sangat berharga dan jika tidak dipatuhi sama halnya melanggar peraturan yang ada, ketika dalam Peraturan Mahkamah Agung sudah diatur dan hanya tinggal melaksanakannya maka dari itu perluasan kewenangan mediator itu sudah sangat jelas tentang pasal-pasal yang menerangkan seluruh perkara yang dialami dalam dua belah pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Qur'an in al-Karim.

Abdul Ghofur, *Problem yang Dihadapi hakim Mediator dalam Mediasi Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama*, Skripsi, 2010.

Achmad Gunaryo, *Beberapa Catatan Tentang Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Semarang : Direktur Pusat Mediasi Walisongo, 2010.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi penelitian Hukum* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2009.

Bagir Manan, *Memulihkan Peradilan yang Berwibawa dan Dihormati- Pokok-Pokok Pikiran Bagir Manan Dalam Rakernas*. Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia, 2008.

Bohor Suharto, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. (skripsi-tesis). Bandung : Tarsito, 1989.

Budidjaja, *Wawancara Advokat dan Anggota Indonesian Mediators Association*. Hukum, 2008.

Bambang Sutiyo, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta : Gama Media, 2008.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia (Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan)*, Bandung : Mandar Maju, 2012.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase, Lihat dalam D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Cet. Ke-1, Bandung : Alfabeta, 2011.

Gery goodpaster, *Tinjauan terhadap penyelesaian sengketa dalam seri dasar-dasar hukum ekonomi 2 : arbitrase di Indonesia*. Jakarta : Ghilia Indonesia, 1995.

- Harahap, Krisna. *Acara Perdata - Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternative*. Bandung : Grafitri Budi Utami, 2008.
- Harahap, Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai System Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016>, diakses tanggal 14 September 2017.
- [https://media.neliti.Com/media/publications/12381I-Durgensi-mediati-dalam-perkara.Perceraian di pengadilan agama, pdf](https://media.neliti.Com/media/publications/12381I-Durgensi-mediati-dalam-perkara.Perceraian%20di%20pengadilan%20agama.pdf).
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, 2006.
- Khaeril, *Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama*. Malang, 2013.
- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar : Pustaka Refleksi, 2010.
- Lexy Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Karya, 1989.
- Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia*. Semarang : Walisongo Press. 2009.
- Muhammad Abd ar-Rahman, *Tuhfah al Ahwazi (Bi Syarh Jami At Tirmizi)*, IV, tt, Dar al Fikr, Hadis nomor 1352 , Kitab Al-Akha.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta : Lentera Hati, 2000.
- Ronak Husni and Daniel L, Newman. *Muslim Mowen in Law and society*, (USA: Routledge. Skripsi, 2010.
- Salam Mazkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Drs Imron AM, Cet IV. Surabaya : Bina Ilmu, 1993.
- Syaikh Zakaria al Anshari, tt. *Fatkhul Wahab Bisyarhi Minhaju at Thalibin Juz II Syirkah Maktabah ibn Said Ibn Nabhan*, Surabaya, 2008.
- Syarizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011.
- Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zaini Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1980.

JURNAL

E. van Donzel, B. Lewis, dkk (ed) *Encyclopedia of Islam*. (Leiden : E.J. Brill. Jil. IV. 141, 1990.

Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidāyah fi Syarh al-hidāyah*. Beirut : Dar al-Fikr, t.th. Jil. 9. 3.

Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Adhim*. Beirut : dar El-Fikr. juz II. 296-297, 1999.

Lawrence M. Friedman, *American Law New York: W.W. Norton and Company*. 7-12, 1984.

Lucy V. Katz, "Enforcing an ADR Clause-Are Good Intention All You Have ?," *American Business Law Journal* 575. 588, 1988.

W.R Rahantoknam Wiska. *Eksistensi dan kekuatan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan*. Lex et Societatis, Vol II/No.4/mei/2014.

PERMA (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG) NO 01 TAHUN 2008

PERMA (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG) NO 01 TAHUN 2016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Rudy Setiyawan
Nim : 12210079
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Musleh Herry S.H. M.Hum
Judul : **Perluasan Kewenangan Mediator dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Perspektif Masalah Mursalah**

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	19 Juni 2017	Proposal	1
2.	25 Juli 2017	BAB I	2
3.	15 Agustus 2017	Revisi BAB I	3
4.	23 Agustus 2017	BAB II	4
5.	05 Oktober 2017	BAB III	5
6.	12 Oktober 2017	BAB IV	6
7.	19 Oktober 2017	Abstrak	7
8.	26 Oktober 2017	ACC BAB I, II, III, IV	8.

Malang, 09 Januari 2018

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman M.A

NID 097708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Rudy Setiyawan
NIM : 12210079
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat, tanggal lahir : Jember, 14 Juli 1993
Jurusan : Al – Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah
Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah Model Zainul Hasan Genggong
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat Asal : Jl. Perhutani, Rt 10, Rw 01 Krajan Kulon,
Tanjung Rejo, Wuluhan, Jember.
Alamat di Malang : Jl. Joyosuko Metro No : 05 Rt:05 / Rw:12
Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota
Malang
Telepone/Hendpone : 085775555185
Email : rudyawan1407@gmail.com

PENDIDIKAN

Tahun 2006 : SD NU XI Yasinat Kesilir, Wuluhan, Jember.
Tahun 2009 : SMPN 2 TERBUKA Wuluhan, Jember.
Tahun 2012 : MA MODEL Zainul Hasan Genggong, Pajarakan,
Probolinggo.
Tahun 2018 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

PENDIDIKAN NON FORMAL

Pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Yasinat Kesilir Wuluha Jember
Pondok Roudhotul Qur'an Zainul Hasan Genggong Pajarakan Probolinggo
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Himpunan Mahasiswa Jurusan Al – Ahwal Al-Syakhshiyah
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni religius Malang

BIODATA PENULIS



Muhammad Rudy Setiyawan, Lahir di Desa Tanjung Rejo, kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, 14 Juli 1993, anak Pertama dari empat bersaudara, Ayah bernama H. Moh Nurrohiem dan Ibu Hj. siti Nurjannah.

Memulai karir pendidikan di jenjang SD Negeri Dukuh Dempok I Kecamatan Wuluhan, kemudian saya di Pesantren mulai kelas 4 SD dan itu di Pesantren Yasinat lalu melanjutkan sekolah kelas 4 di SD NU XI Nahdlatut Tholabah Yasinat Kesilir Wuluhan Jember, dari Umur 6 Sampai 6 tahun, kemudian lulus jenjang SD NU XI pada Tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya di SMP Terbuka II Wuluhan Jember selama 3 tahun lamanya, setelah 3 tahun tepatnya pada tahun 2009 saya menyelesaikan pendidikan di SMP Terbuka II Wuluhan dan mendapatkan ijazah. Kemudian saya mencari pengalaman untuk pindah sekolah dan di Pesantren dijenjang berikutnya di Madrasah Aliyah Model Zainul Hasan genggong Pajajaran Probolinggo pada Tahun 2009 selama 3 tahun lamanya, pada saat kenaikan kelas 2 di Madrasah Aliyah Model Pernah ikut lomba MTQ tingkat Kabupaten Probolinggo dan Alhamdulillah mendapat oleh-oleh Juara 1 tilawah 10 juz. Di Kelas 2 ini mengambil jurusan ilmu pengetahuan sosial dikarenakan satu kelas cowok semua sampai lulus dari Madrasah Aliyah Model Zainul Hasan genggong pada tahun 2012.

Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat Madrasah Aliyah Model Zainul Hasan genggong pajajaran Probolinggo, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan berniat mencari karir yang lebih dari sebelumnya maka niat saya kuliah itu nomor dua prioritasnya mencari kerja dan alhamdulillah saya diterima masuk perguruan tinggi negeri di Malang yaitu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nama kerennya (UIN Malang) pada tahun 2012 dimana pada saat itu saya merasakan suasana yang dingin dan lingkungan yang sangat berbeda dari tempat-tempat sebelumnya. Di UIN Malang Mengambil Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah.

Sejak dari semester awal dimahad saya pernah jualan nasi keliling demi sesuap nasi begitulah katanya orang perantauan, kemudian saya juga pernah ikut Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yaitu UKM Seni Religius (SR), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Masih aktif sampai sekarang, selain itu saya juga belajar mengembangkan bakat dan minat disana juga belajar cara keorganisasian dalam sebuah organisasi serta pernah menjabat menjadi pengurus sebagai Biro Peralatan pada tahun 2013-2014 dan pernah di Departemen Kesra

pada Tahun 2014-2015, kemudian menjabat Dewan Permusyawaratan pada periode 2016-2017. Disamping itu pula saya pernah mengabdikan (Kerja) di Kantin Mahad Putri Sunan Ampel Al-Ali hampir 3 tahun lamanya, kemudian saya keluar dan memulai bisnis saya untuk mengembangkan keinginan tersebut saya membuka usaha fotocopy dan digital printing di Gedung Sport Center (SC) UIN Malang, setelah berjalannya usaha tersebut alhamdulillah saya dapat membuka outline pertama yang berada di Gedung Ruang Kuliah Bersama (RKB) sampai sekarang dan mudah-mudahan bisa membuka outline yang kedua di UIN 3 kedepannya.



LAMPIRAN – LAMPIRAN



KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01 TAHUN 2008

Tentang

**PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
 - b. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
 - c. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.
 - d. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.
 - e. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.
- Mengingat :
1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone; ia Tahun 1945.

2. Reglemen Indonesia yang diperbahruhi (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad 1927 Nomor 227;
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara No 4359 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan' UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000.
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611.

MEMUTUSKAN:

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
3. Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata;
4. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya;
5. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian ,dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini;
6. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
7. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;
8. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian;
9. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
10. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa;
11. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung;
12. Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak.
13. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
14. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

Pasal 2

Ruang lingkup dan Kekuatan Berlaku Perma

- (1) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.
- (2) Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini .
- (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Pasal 3

Biaya Pemanggilan Para Pihak

- (1) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
- (2) Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Jika mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara.

Pasal 4

Jenis Perkara Yang Dimediasi

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Pasal 5

Sertifikasi Mediator

- (1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- (2) Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.
- (3) Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - b. memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi;
 - c. sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan;
 - d. memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 6

Sifat Proses Mediasi

Proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

BAB II

TAHAP PRA MEDIASI

Pasal 7

Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- (3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- (4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- (5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

- (6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 8

Hak Para Pihak Memilih Mediator

- (1) Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:
- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
 - b. Advokat atau akademisi hukum;
 - c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
 - d. Hakim majelis pemeriksa perkara;
 - e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.
- (2) Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.

Pasal 9

Daftar Mediator

- (1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator.
- (2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
- (3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
- (4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
- (5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
- (6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.
- (7) Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.

Pasal 10

Honorarium Mediator

- (1) Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya.
- (2) Uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 11

Batas Waktu Pemilihan Mediator

- (1) Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.
- (2) Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim.
- (3) Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.
- (4) Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim.
- (5) Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
- (6) Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Pasal 12

Menempuh Mediasi dengan Iktikad Baik

- (1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.

BAB III

TAHAP-TAHAP PROSES MEDIASI

Pasal 13

Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

- (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
- (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3:
- (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- (6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Pasal 14

Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal

- (1) Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- (2) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

Pasal 15

Tugas Tugas Mediator

- (1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- (2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Pasal 16

Keterlibatan Ahli

- (1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan

atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.

- (2) Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli.
- (3) Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Pasal 17

Mencapai Kesepakatan

- (1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- (2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik,
- (4) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- (5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- (6) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Pasal 18

Tidak Mencapai Kesepakatan

- (1) Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
- (2) Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
- (3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 19

Keterpisahan Mediasi dari Litigasi

- (1) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- (2) Catatan mediator wajib dimusnahkan.
- (3) Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (4) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

BAB IV

TEMPAT PENYELENGGARAAN MEDIASI

Pasal 20

- (1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
- (2) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar Pengadilan.
- (3) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya.
- (4) Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

BAB V

PERDAMAIAN DI TINGKAT BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 21

- (1) Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.
- (2) Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili.
- (3) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.
- (4) Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali majelis hakim pemeriksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian.
- (5) Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian.

Pasal 22

- (1) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berlangsung paling lama. 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan di pengadilan yang mengadili perkara tersebut di tingkat pertama atau di tempat lain atas persetujuan para pihak.
- (3) Jika para pihak menghendaki mediator, Ketua Pengadilan Tingkat pertama yang bersangkutan menunjuk seorang hakim atau lebih untuk menjadi mediator.
- (4) Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak boleh berasal dari majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan pada Pengadilan Tingkat Pertama, terkecuali tidak ada hakim lain pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.
- (5) Para pihak melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- (6) Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara.
- (7) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) peraturan ini, jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang telah diteliti oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan para pihak menginginkan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, berkas dan kesepakatan perdamaian tersebut dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung.

Bab VI

KESEPAKATAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 23

- (1) Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampir dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. sesuai kehendak para pihak;
 - b. tidak bertentangan dengan hukum;
 - c. tidak merugikan pihak ketiga;
 - d. dapat dieksekusi.
 - e. dengan iktikad baik.

Bab VII

PEDOMAN PERILAKU MEDIATOR DAN INSENTIF

Pasal 24

- (1) Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman perilaku mediator
- (2) Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator.

Pasal 25

- (1) Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.
- (2) Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;
 - b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;
 - c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;
 - d. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;
 - e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- Mengingat :
1. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*);
 2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

- Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
- 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
2. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
3. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.
4. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.
5. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
6. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi.
7. Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.
8. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
9. Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi.
10. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.
11. Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

12. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.
13. Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.
14. Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
15. Hari adalah hari kerja

BAB II PEDOMAN MEDIASI DI PENGADILAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.
- (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.
- (5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutuskan.
- (6) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- (7) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.

Bagian Kedua
Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi
Pasal 4

- (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 7. penyelesaian perselisihan partai politik;
 8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 - c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 - d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 - e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.
- (3) Pernyataan ketidakberhasilan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan salinan sah Sertifikat Mediator dilampirkan dalam surat gugatan.
- (4) Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

Bagian Ketiga
Sifat Proses Mediasi
Pasal 5

- (1) Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.

- (2) Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi.
- (3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Bagian Keempat
Kewajiban Menghadiri Mediasi

Pasal 6

- (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah pengampunan;
 - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Bagian Kelima
Iktikad Baik Menempuh Mediasi

Pasal 7

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
 - e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Bagian Keenam
Biaya Mediasi
Paragraf 1
Biaya Jasa Mediator
Pasal 8

- (1) Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya.

- (2) Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Paragraf 2

Biaya Pemanggilan Para Pihak

Pasal 9

- (1) Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.
- (2) Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri sidang.
- (3) Dalam hal Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (4) Dalam hal Mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan Para Pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama..

Pasal 10

Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya pemanggilan Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan.

Bagian Ketujuh

Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Pasal 11

- (1) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak
- (2) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
- (3) Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan.
- (4) Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedelapan

Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang di antaranya meliputi:
 - a. perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian Mediasi di Pengadilan;
 - b. pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;
 - c. pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi Mediasi terakreditasi;
 - d. penyebarluasan informasi Mediasi; dan
 - e. pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Mediasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

BAB III

MEDIATOR

Bagian Kesatu

Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga

Pasal 13

- (1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- (2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Kedua

Tahapan Tugas Mediator

Pasal 14

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Bagian Ketiga

Pedoman Perilaku Mediator

Pasal 15

- (1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku Mediator.
- (2) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja Hakim atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui Mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

BAB IV

TAHAPAN PRAMEDIASI

Bagian Kesatu

Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara

Pasal 17

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- (2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
- (3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
- (4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- (5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.
- (7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pengertian dan manfaat Mediasi;
 - b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
 - c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
 - d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
 - e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
- (8) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:
 - a. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
 - b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
 - c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (9) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.
- (10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Bagian Kedua

Kewajiban Kuasa Hukum

Pasal 18

- (1) Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses Mediasi.
- (2) Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya meliputi:
 - a. menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada Para Pihak;
 - b. mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi;
 - c. membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses Mediasi;
 - d. membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan;
 - e. menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum.
- (3) Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.
- (4) Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.

Bagian Ketiga

Hak Para Pihak Memilih Mediator

Pasal 19

- (1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.
- (2) Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat

Batas Waktu Pemilihan Mediator

Pasal 20

- (1) Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.
- (2) Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
- (3) Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.
- (4) Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.

- (5) Jika Para Pihak telah memilih Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator melalui panitera pengganti.
- (7) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi.

Bagian Kelima
Pemanggilan Para Pihak

Pasal 21

- (1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator.
- (2) Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk melakukan panggilan.

Bagian Keenam

Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik

Pasal 22

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
- (5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 23

- (1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

- (3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.
- (4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
- (5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
- (6) Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
- (7) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (8) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

BAB V

TAHAPAN PROSES MEDIASI

Bagian Kesatu

Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi

Pasal 24

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari dihitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi

Pasal 25

- (1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.
- (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Bagian Ketiga

Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat

Pasal 26

- (1) Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- (2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Mediasi Mencapai Kesepakatan

Pasal 27

- (1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
- (2) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan atau kesusilaan;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (4) Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
- (5) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
- (6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 28

- (1) Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.
- (3) Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.
- (5) Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.

Bagian Kelima

Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Pasal 29

- (1) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
- (2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- (4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- (6) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak.
- (3) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.
- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 31

- (1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
- (2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.

- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Bagian Keenam

Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan Pasal 32

- (1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
- a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
 - b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.
- (2) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
- a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
 1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
 2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
 3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
 - b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
 - c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

BAB VI

PERDAMAIAN SUKARELA

Bagian Kesatu

Perdamaian Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara

Pasal 33

- (1) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

- (2) Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara.
- (3) Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.
- (4) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua

Perdamaian Sukarela pada Tingkat Upaya Hukum Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali

Pasal 34

- (1) Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian:
- (2) Jika dikehendaki, Para Pihak melalui ketua Pengadilan mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan Akta Perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- (3) Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada.
- (4) Akta Perdamaian ditandatangani oleh Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Perdamaian.
- (5) Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan Kesepakatan Perdamaian dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

BAB VII

KETERPISAHAN MEDIASI DARI LITIGASI

Pasal 35

- (1) Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
- (2) Terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (8) serta penetapan penghukuman Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (3) Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.
- (4) Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi.

- (5) Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (6) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian hasil Mediasi.

BAB VIII

PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 36

- (1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- (4) Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki.
- (2) Dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Februari 2016
KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA
ttd
MUHAMMAD HATTA ALI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 04 Februari 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 175

